PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA BILYET GIRO KOSONG

(Studi di Daerah Hukum Polresta Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

IRA MULYANTI

0510113137

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak terkira kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sampai pada detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik moral, spiritual maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan kesungguhan hati yang tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama (alm) dan mimi selaku Orang Tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa yang tiada henti.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Drs. Adami Chazawi, SH, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Eny Haryati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada penulis.
7. Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

8. Bapak AKBP Daniel Tahimonang Silitonga, SH, MH, selaku Kapolresta Malang, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di unit Polresta Malang..
9. Bapak AKP Kusworo Wibowo, selaku Kasat Reskrim Malang, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di unit Polresta Malang.
10. Bapak Aiptu Bambang Heryanta, SE., selaku Kepala Unit Idik III Reskrim beserta staf, atas bimbingan dan petunjuknya.
11. Bapak Brigpol Galih Muhamad Hamdan, SH., selaku Anggota Unit Idik III Reskrim, atas bimbingan dan petunjuknya.
12. Bapak Bripka Nurwasis, selaku Anggota Unit Idik IV Reskrim, atas bimbingan dan petunjuknya.
13. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini di kemudian hari karena skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Penulis mohon ma'af yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang telah disusun ini sedikit banyak dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna bagi pembaca.

Malang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Lembar Persembahan iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi vi
Daftar Tabel ix
Daftar Bagan x
Abstarksi xi

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II: KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Polri
A.1 Pengertian Kepolisian 11
A.2 Tugas dan Wewenang Polri 11
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP
B.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan 12
B.2 Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik dan Penyidik 16
C. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro
C.1 Pengertian Bilyet Giro 18
C.2 Syarat-Syarat Formil Bilyet Giro 19
C.3 Tenggang waktu Penawaran Bilyet Giro 23
C.4 Kewajiban Penarik Menyediakan Dana 24

C.5 Pengertian Bilyet Giro Kosong 26
C.6 Sanksi Terhadap Penarik Bilyet Giro..... 26
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan
D.1 Pengertian Tindak Pidana 29
D.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 29
D.3 Pengertian Penipuan (*bedrog, oplichiting*) 33
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum
E.1 Pengertian Perlindungan Hukum 47
E.2 Bentuk Perlindungan Hukum..... 49

BAB III: METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan 51
B. Lokasi Penelitian 51
C. Jenis Dan Sumber Data 53
D. Teknik Pengumpulan Data 54
E. Populasi, Sampel Dan Responden..... 55
F. Metode Analisis Data 56

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Polresta Dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang beserta Tugas dan Kewenangannya..... 57
B. Realita Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong di Wilayah Polresta Malang..... 68
C. Syarat-Syarat yang Harus Ada Dalam Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong Sebagai Tindak Pidana Penipuan..... 72
D. Cara Penyidik Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong 82
E. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Pihak Penyidik Polresta Malang Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan 87

F. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Yang Dipergunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan. 97

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong Yang di Tangani Penyidik Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008 52

Tabel 4.1. Data Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong Yang di Tangani Penyidik Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008 69

Tabel 4.2. Data Kasus Penipuan Secara Umum Yang di Tangani Penyidik Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008 70

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Bagan Struktur Organisasi Polresta Malang 63

Bagan II Bagan Struktur Organisasi SAT Reskrim Polresta Malang 67

ABSTRAKSI

IRA MULYANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong *(Studi di Daerah Hukum Polresta Malang)*, Drs. Adami Chazawi, SH; Eny Haryati, SH. M.Hum.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, termasuk di dalamnya membahas syarat-syarat khusus yang harus ada dalam penggunaan bilyet giro kosong yang menjadi sarana tindak pidana penipuan, cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala-kendala pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan serta perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong yang terjadi di masyarakat.

Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan, serta mengetahui kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani kendala-kendala yang ada ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yang di tetapkan secara yurudis dengan melihat faktor sosiologis secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong adalah dengan upaya represif (penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana), dan upaya preventif (penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana). Dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, Penyidik Polresta Malang menghadapi sejumlah kendala dalam pengumpulan alat bukti, yaitu adanya prosedur yang rumit yang harus ditempuh untuk mengetahui pemilik rekening yang mengeluarkan bilyet giro kosong kepada korban yang merupakan rahasia bank, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi para pelaku yang beraksi secara cepat. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada adalah dengan melacak kode area dari nomor rekening yang digunakan oleh para pelaku dalam memberikan bilyet giro kosong kepada para korbannya, dan dengan terpaksa menggunakan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu bekerjasama dengan salah satu karyawan bank untuk memastikan keberadaan para pelaku.

Menyikapi fakta tersebut, maka perlu adanya kerjasama khusus dengan prosedur yang singkat antara Polresta Malang dengan Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong sehingga meminimalisir jumlah korban. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia selaku pihak yang berwenang hendaknya menetapkan prosedur yang tidak rumit dan tegas sehingga pihak penyidik tidak terhambat dalam upayanya melacak dan mengidentifikasi para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup seseorang manusia, individu maupun kelompok, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup, terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.[1]

Semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak pernah terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri. Persoalan mengenai kejahatan sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat apabila rasa aman dari setiap individu atau kelompok terancam, pemberitaan-pemberitaan mass media tentang kriminalitas yang meningkat serta terjadinya reaksi-reaksi sosial.[2]

Perkembangan kejahatan merupakan suatu tantangan yang berat bagi aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja dengan keras dan cermat dalam mengungkapkan dan memeriksa suatu perkara pidana yang sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu polisi sebagai aparat penegak hukum merupakan unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (*social control*) di antara alat-alat pengendalian sosial formal dan informal yang ada di dalam masyarakat.[3] Para penegak hukum tidak dapat begitu saja menangkap, menahan, menuntut atau

---

[1] Djoko Prakoso**, Peranan Psokologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hl. 137.
[2] Mulyana W. Kusumah, **Kejahatan, penjahat Dan Reaksi Sosial,** Alumni, Bandung, 1983, hl. 1.
[3] **Ibid.**, hl. 49.

mengadili seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, sehingga polisi sebagai penyidik dengan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dapat mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup yaitu bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka tugas penyidikan perkara dalam tindak pidana yang sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana tersebut yaitu mencari kebenaran materiil yang merupakan kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.[4]

Berpijak dari konsep dasar tersebut, maka kepolisian diberi wewenang oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara serta penegakkan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas wewenang serta tanggung jawab kepolisian.[5]

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin hari semakin pesat, timbul satu alat pembayaran yang dikenal dengan nama bilyet giro, yaitu suatu alat pembayaran berbentuk surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Pengaturan penggunaan bilyet giro ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995. Secara yuridis, pengaturan bilyet giro hanya diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini mempunyai kedudukan yang

---

[4] R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, Politea, Bogor, 1980, hl.21.
[5] Sadjijono, **Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi,** LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hl. 36.

lemah, karena Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia menempati urutan yang amat rendah dalam hirarki perundang-undangan di negara Republik Indonesia.[6]

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan bilyet giro. Ketentuan tentang bilyet giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang bilyet giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Surat Keputusan Direksi Bank ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UUPB/PbB tangal 24 Januari 1972 tentang bilyet giro. Sebagaimana telah diketahui, penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dalam perputaran kliring. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan bilyet giro telah memasyarakat. Sejalan dengan perkembangan penggunaannya, maka masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan bilyet giro juga semakin meningkat yang terlihat dari perkembangan angka penolakan cek/bilyet giro. Hal ini dapat dimaklumi karena pengaturan bilyet giro memang belum sempurna, antara lain penarik dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran berakhir, syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank belum diatur dengan undang-undang.[7] Bilyet Giro kosong adalah bilyet giro yang diunjukkan dalam Tenggang

[6]http://library.usu.ac.id/, **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro** *Pada Bank Permata Cabang Asia Medan*, 14 Juli 2008.
[7] Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga,** PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 223.

Waktu Pengunjukan dan ditolak Tertarik karena alasan saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.[8]

Bilyet giro yang semakin hari semakin banyak dipergunakan, tentunya membutuhkan kepastian hukum yang kuat, sehingga memberikan rasa aman bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, Pengaturan bilyet giro dalam bentuk peraturan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang kuat, misalnya Undang-Undang, tentu akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi bilyet giro tersebut. Dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan pemindahbukuan, dikenal adanya beberapa pihak yaitu penerbit, penerima (pemegang) dan bank (tertarik). Tulisan ini akan menitikberatkan pembahasan kepada pihak penerima, terutama mengenai perlindungan hukum yang diperolehnya. Dalam penggunaan bilyet giro terlihat minimnya perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giro. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya ketentuan yang membolehkan penerbit untuk membatalkan bilyet giro yang telah diterbitkan. Dengan adanya pembatalan ini maka tidak dapat dilakukan pemindahbukuan dan bank terlepas dari kewajiban untuk itu. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 memuat syarat-syarat formal yang harus dipenuhi suatu bilyet giro. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka bank akan menolak melakukan pemindahbukuan. Namun Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini, tidak mengatur lebih lanjut tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada penerbit apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi. Sehingga penerbit yang mempunyai itikad tidak baik dapat saja dengan sengaja tidak

[8] www.Surya_Online.com, **Bilyet Giro,** 10 Maret 2008.

memenuhi syarat formal tersebut dengan maksud agar bank menolak melakukan pembayaran sehingga ia dapat menunda pembayaran.[9]

Di Indonesia kejahatan penipuan dengan menggunakan bilyet giro kosong bukan sesuatu yang baru lagi, baru-baru ini anggota Kepolisian Resort Kota Malang menangani kasus penipuan dengan menggunakan bilyet giro kosong. Tindak penipuan kini makin bervariasi saja modusnya. Semua bisa dilakukan pelaku untuk menjerat korbannya. Seperti yang dialami Irawan Sidharta, warga Jl Ahmad Yani No. 100 Kota Malang ini. Dia terpaksa mengadukan rekan bisnisnya berinisial BW, 55, warga Jl Kijuru Martanipati Malang ke Polresta Malang, Kamis (19/4) sore, karena diduga telah melakukan penipuan. Akibatnya, Irawan mengalami kerugian sebesar Rp 833 juta. Ceritanya, pada Oktober 2006, BW ingin membuka bisnis penjualan sepeda pancal. Untuk itu ia mendatangi Irawan dan mengajaknya bekerja sama. Setelah bernegosiasi, Irawan bersedia meminjami uang Rp 833 juta pada BW. Karena jumlah pinjaman cukup besar, Irawan meminta jaminan pada BW. Ini dipenuhi BW dengan memberikan bilyet giro yang baru bisa dicairkan pada tanggal yang sudah ditentukan. Namun, pada tanggal yang telah ditentukan itu, Irawan tak bisa mencairkan giro itu di Bank Danamon Malang. Petugas bank setempat menjelaskan jika giro yang dibawa Irawan ternyata kosong. Kaget dengan kenyataan ini, Irawan meminta surat penolakan dari bank yang akan ditunjukkan kepada BW. Namun, Irawan selalu menemui jalan buntu. Dia mengaku kesulitan menemui BW untuk menjelaskan duduk persoalannya. Beberapa kali usahanya menemui BW selalu gagal hingga membuat dia hilang kesabaran. Akhirnya, Kamis (19/4), ia melaporkan rekannya

[9] **Ibid.**

itu ke Mapolresta Malang. Kapolresta Malang, AKBP Drs Erwin C Rusmana melalui Kasat Reskrim AKP MP Sitanggang mengatakan, akan menyelidiki laporan itu. "Ini harus menjadi pelajaran bagi warga untuk lebih teliti saat menerima surat bukti saat bertransaksi," ujarnya. st26.[10]

Dalam proses penegakkan hukum pidana di Indonesia, maka instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan pelanggaran hukum pidana adalah pihak kepolisian. Dalam mengungkap berbagai tindakan kejahatan, langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan proses penyelidikan dengan pendekatan dari berbagai macam disiplin ilmu.[11] Dengan kata lain pentingnya tindakan kepolisian sesuai kewenangan kepolisian dalam proses pidana sesuai hukum acara pidana.

Pemeriksaan di tingkat penyidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses peradilan, yaitu hasil penyidikan terhadap tersangka akan menentukan apakah suatu perkara memang sebagai suatu perkara pidana dan terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke Kejaksaan atau ke Pengadilan. Pada pemeriksaan penyidikan inilah dipertaruhkan kemampuan dan keahlian para penyidik untuk mengungkap sejelas-jelasnya suatu peristiwa tersebut benar-benar sebagai peristiwa pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau tidak.[12]

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam Skripsi ini akan dibahas tentang ”Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong”.

---

[10] http://www.surya.co.id/web, Surya Online, **Kasus Penipuan Bilyet Giro Kosong,** 20 September 2008.
[11] Andi Hamzah, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 7.
[12] Ridwan Syahrani, **Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana,** Alumni, Bandung, 1983. hal 24.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah syarat-syarat khusus yang harus ada dalam menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai sarana tindak pidana penipuan?
2. Bagaimana cara penyidik dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pihak penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan?
4. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, adapun tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat khusus yang harus ada dalam penggunaan bilyet giro kosong yang menjadi sarana tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyidik dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya pihak penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, manfaat yang diharapkan secara teoritik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan di dalam pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong dalam penanganan atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh penegak hukum agar sesuai dengan penegakkan hukum.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Kepolisian

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan pada umumnya penegak hukum serta pada khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

   b. Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan agar pelaku mengetahui sanksi yang akan diterima yang sesuai dengan perbuatannya dan pelaku dapat jera dengan tindakan yang dilakukannya.

   c. Bagi Masyarakat

      Diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penipuan dengan menggunakan sarana bilyet

giro kosong, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih hati-hati dalam melakukan transaksi melalui bilyet giro.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami hasil penelitian ini secara utuh dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi pendahuluan dimana menguraikan keseluruhan yang mengantar ke pokok pikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu: alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang dapat dijadikan sebagai kerangka dasar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan tema/ judul penelitian mengenai tinjauan umum tentang polri, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan menurut KUHAP, tinjauan umum tentang bilyet giro, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

Bab III : Bab ini berisi Metode Penelitian mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden serta metode analisis data.

Bab IV : Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan struktur organisasi Polresta Malang besarta tugas dan kewenangnnya, Realita terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong di

wilayah Polresta Malang, syarat-syarat khusus yang harus ada dalam menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai sarana tindak pidana penipuan, cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, kendala-kendala dan upaya pihak Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan serta semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Polri

A.1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Disebutkan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 bahwa : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

A.2. Tugas Dan Wewenang Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lazim disingkat dengan Polri, diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang menjadi tugas pokok Polri adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai instansi yang mengemban tugas dalam penegakan hukum terkait dengan upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana, tugas pokok Polri tersebut di atas diuraikan lebih rinci dalam ketentuan

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa : "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Berkaitan dengan wewenang penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan (huruf a);
2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan (huruf f);
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian (huruf g);
4. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang (huruf h);
5. Mencari keterangan dan barang bukti.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP

B.1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 1 angka (4) KUHAP, menyebutkan bahwa : "Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." Sehingga dari perumusan pasal 1 angka (4) KUHAP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pejabat Polri adalah pejabat yang bertindak sebagai penyelidik.

Pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan tindakan penyelidik ini diatur di dalam KUHAP, pada pasal 1 angka (5) KUHAP, yang menyebutkan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sebagai penyelidik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, Polri memiliki beberapa kewenangan, yaitu :

a. Karena kewajibannya memiliki kewenangan:
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    2. Mencari keterangan dan barang bukti;
    3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
    2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 1 angka (1) KUHAP, menyebutkan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sehingga dalam hal ini pejabat penyidik tidak hanya terdiri dari pejabat polri, melainkan dapat pula pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan penyidikan. Namun berkaitan dengan tujuan penelitian, maka dalam hal ini penulis hanya menitikberatkan pada pejabat penyidik Polri saja.

Penyidik Polri adalah pejabat Polri tertentu, paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda atau Ajun Inspektur Polisi/ Aipda), sedangkan untuk penyidik pembantu adalah pejabat tertentu yang paling rendah berpangkat Sersan Dua (Brigadir II).[13]

Pengertian penyidikan ini diatur di dalam pasal 1 angka (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa, penyidikan itu merupakan tindak lanjut daripada penyelidikan itu sendiri. M Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi

[13] H.M.A Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum,** Malang, UMM-Press, 2004, hl. 49-50.

yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan."[14]

Apabila penyidik mengetahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan taktik penyidikan yang dimilikinya. Terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui dari 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Tertangkap tangan

   Pasal 1 angka (19) KUHAP menyebutkan: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan".

2. Karena laporan

   Pasal 1 angka (24) KUHAP menyebutkan: "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

[14] Harun M Husein, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana,** Jakarta, Rineka Cipta, 1991. hl. 55.

3. Karena pengaduan

   Pasal 1 angka (25) KUHAP menyebutkan: "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan."

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan sebagainya.[15]

Sistem penyidikan yang digunakan oleh Kepolisian RI adalah sistem untuk mengusahakan dan mengungkapkan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1) Siapa korban, pelaku, saksi dan lain-lain
2) Apa yang terjadi, tindak pidana apa;
3) Dimana telah terjadi;
4) Dengan alat apa yang digunakan;
5) Mengapa, apa motif, alasannya;
6) Bagaimana kejadian tersebut dilakukan (waktu kejadian).[16]

B.2. Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik dan Penyidik

Kewajiban dan kewenangan penyelidik dalam melakukan tindakan penyelidikan diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

---

[15] Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana,** Jakarta, Sapta Artha Jaya, 1996, hl. 123.
[16] A. Gumilang, **Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan),** Angkasa Bandung, 1993.

2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewajiban dan kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat;
5) Mengambil sidik jari dan memotret orang;
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8) Mengadakan penghentian penyidikan;
9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum tentang Bilyet Giro

C.1. Pengertian Bilyet Giro

Bilyet giro tidak lain dari surat perintah nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen.[17]

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda, *bilyet* artinya surat, dan giro artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Pengambilan dengan pemindahbukuan itu menggunakan bilyet giro. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang bilyet giro (disingkat SKBG), Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur penting sebagai berikut:[18]

a. Nasabah, yaitu orang atau badan yang memiliki rekening pada bank.
b. Penarik (penerbit), yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya.

---

[17] Abdulkadir Muhammad, **op.cit**.,hl .224.
[18] **Ibid**, hl 224.

c. Bank penyimpan dana, yaitu bank di mana nasabah mempunyai rekening.
d. Tertarik (tersangkut), yaitu bank penyimpan dana yang menerima perintah pemindahbukuan.
e. Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank.
f. Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara mengalihkan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang.
g. Pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
h. Bank penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening pemegang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa bilyet giro alat pembayaran, sehingga termasuk juga surat berharga.

C.2. Syarat-Syarat Formil Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 2 Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBG), bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat formil sebagai berikut:[19]

a. Nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan

Klausula bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir bilyet giro, tidak perlu dicantumkan dalam teksnya. Berbeda dengan wesel dan cek, klausula wesel dan cek harus dicantumkan dalam teksnya tidak cukup hanya dituliskan pada formulirnya. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet

[19] **Ibid,** hl. 226.

giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan. Demikian juga mengenai nomor seri, sama seperti pada cek bahwa pada setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika blanko formulir itu sudah habis, pemilik dana (rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko formulir baru.

b. Nama tertarik (tersangkut)

Nama bank tertarik (tersangkut) harus tercantum pada bilyet giro. Hal ini menunjukkan bahwa penarik (penerbit) adalah nasabah bank tersebut di mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. Demikian pula tempat bank tertarik harus dicantumkan juga karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang, sehingga mudah diketahui pada kantor cabang mana penarik itu mempunyai rekening.

c. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik. Dana tersebut harus sudah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro itu. Pada rekening giro penarik yang memerintahkan pemindahbukukan itu harus sudah tersedia saldo, dana cukup, artinya jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah tertulis pada bilyet giro. Saldo dana cukup harus sudah ada selambat-lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut. Jika saldo dana yag tersedia

itu tidak cukup, atau tidak tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro itu disebut bilyet giro kosong.

d. Nama dan Nomor rekening pemegang

Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukukan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik. Agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama dan nomor rekening pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut.

e. Nama bank penerima

Bank penerima adalah bank tatausahakan rekening pemegang, bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank tertarik berarti pemindahbukuaan itu hanya terjadi antarrekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antarrekening dan antarbank.

f. Jumlah dana yang dipindahbukukan

Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnnya. Pada bilyet giro ketentuan Pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBG) menentukan, dalam hal terdapat perbedaan jumlah uang yang tertulis dalam angka dan dalam huruf, maka yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf.

g. Tempat dan tanggal penarikan

Tempat ini penting untuk mengetahui di mana perbuatan itu dilakukan, tempat penarikan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran,

yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan. Selain itu, tanggal penerbitan perlu untuk menentukan apakah penarik ketika menandatangani bilyet giro wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak.

h. Tanda tangan penarik

Tanda tangan penarik diikuti oleh nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/ stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penarik adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penarik terkait dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penarik dan pemegang (penerima) bilyet giro. Tanda tangan selalu disertai nama jelas penarik yang sama dengan ketika pembukaan rekening ditambah lagi dengan stempel badan usaha jika penarik menjalankan perusahaan. Tanda tangan juga merupakan syarat mutlak suatu akta. Dengan adanya tanda tangan dan nama jelas penarik, maka bank tertarik tanpa ragu-ragu melaksanakan perintah penarik untuk memindahbukukan dana ke dalam rekening pemegang atas beban rekening penarik.

i. Tanggal efektif

Sebagai tambahan syarat-syarat formal, pada bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran (Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBG). Kata “dapat” menunjukkan bahwa tanggal efektif tidak

mutlak harus dicantumkan. Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan. Namun, jika tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak dicantumkan, tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan.

C.3. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro

Agar perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus-menerus sehingga menukarkan penatausahannya, maka perlu ditetapkan tenggang waktu penawaran bagi bilyet giro. Oleh karena itu, tenggang waktu penawaran bilyet giro ditetapkan 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya (Pasal 6 ayat (1) SKBG). Setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, bank tertarik akan memindahbukukan dana ke rekening pemegang, kecuali jika dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) SKBG, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik. Bank tertarik wajib menolak bilyet giro dalam hal:[20]

a. Tidak berlaku sebagai bilyet giro karena tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat formal (Pasal 3 ayat (1) SKBG).
b. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) SKBG.

[20] **Ibid,** hl. 232.

c. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) SKBG.

d. Terdapat perubahan tetapi tidak ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 SKBG.

e. Telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 SKBG.

f. Saldo rekening tidak cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) SKBG.

g. Ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) SKBG.

Bilyet giro yang ditolak oleh bank tertarik dikembalikan kepada bank penerima dengan surat keterangan penolakan (SKP) dalam rangkap empat, masing-masing untuk:

a. Bank penerima;
b. Pemegang;
c. Penarik;
d. Arsip bank yang bersangkutan.

C.4. Kewajiban Penarik Menyediakan Dana

Kewajiban Penarik Menyediakan Dana adalah sebagai berikut :[21]

a. Rekening harus mempunyai saldo efektif cukup

[21] **Ibid,** hl .235.

Pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening penarik mempunyai saldo cukup. Saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang tertulis pada bilyet giro. Yang diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah saldo giro efektif/ atau saldo faislitas kredit yang belum digunakan.

b. Kewajiban penyediaan dana sampai tanggal efektif

Menurut ketentuan Pasal 5 SKBG, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal dimulainya daluwarsa, kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Sedangkan tanggal mulai daluwarsa adalah setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran (Pasal 11 SKBG). Tenggang waktu penawaran adalah 70 hari (Pasal 6 ayat (1) SKBG).

Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan, harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik (Pasal 6 ayat (2) SKBG). Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Menurut Pasal 10 SKBG, perintah pemindahbukuan dalam bilyet giro tidak berakhir apabila kemudian hari penarik

meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) SKBG, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

C.5 Pengertian Bilyet Giro Kosong

Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyet giro.[22]

C.6 Sanksi Terhadap Penarik Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 12 SKBG, bank wajib menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup. Bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai bilyet giro kosong. Penarik bilyet giro kosong dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan cek/ bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 9 Agustus 1979 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146/UPG tanggal 14 Februari 1994 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong. Bank yang tidak melaksanakan penolakan bilyet giro kosong yang

[22] **Ibid,** hl 237.

dananya tidak cukup, dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.[23]

Apabila pemegang menawarkan bilyet giro kepada bank tertarik, dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai bilyet giro kosong. Bank tertarik wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia. Bilyet giro kosong itu beserta SKP dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo penarik yang bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank.[24]

Pembatalan bilyet giro ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Selama dalam tenggang waktu penawaran

Menurut Pasal 7 SKBG, penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran (tenggang waktu 70 hari). Pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan, jumlah dana yang dipindahbukukan. Ini berarti jika dalam tenggang waktu penawaran terjadi pembatalan, bank tertarik tetap

[23] **Ibid,** hl 237.
[24] **Ibid,** hl 238.

melaksanakan perintah pemindahbukuan, dan tindakan tersebut adalah sah.

2) Setelah tenggang waktu penawaran berakhir

Bilyet giro maupun cek mempunyai tenggang waktu penawaran 70 hari. Selama tenggang waktu tersebut, bilyet giro atau cek tidak dapat dibatalkan. Walaupun dibatalkan tidak mempunyai kekuatan. Setelah tenggang waktu tersebut berakhir, maka setiap saat penarik dapat membatalkan bilyet giro atau cek yang sudah ditariknya itu.

Jika setelah tenggang waktu penawaran berakhir dan penarik juga tidak membatalkan bilyet giro, maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) SKBG pemindahbukuan oleh bank tertarik tetap dapat dilaksanakan sepanjang dananya masih tersedia. Jika dana sudah tidak tersedia, jalan yang ditempuh oleh pemegang adalah menagih langsung kepada penarik. Atau setelah penarik menyediakan dana pada bank tertarik, perintah pemindahbukuan melalui bilyet giro masih dapat dilaksanakan, asalkan masih dalam tenggang waktu enam bulan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.[25]

Keuntungan Penggunaan bilyet giro adalah sebagai berikut :[26]

1. Penggunaannya lebih aman
2. Kewajiban penyediaan dana
3. Pelaksanaan perintah sampai tujuannya
4. Kepastian hukumnya sama dengan cek
5. Anjuran bank Indonesia.

[25] **Ibid ,** hl 239.
[26] **Ibid.**

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

D.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dari beberapa ahli, yang menganut pandangan dualisme yaitu:

1. Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".
2. Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[27]

Pengertian tindak pidana dari beberapa ahli, yang menganut pandangan monisme yaitu :

1. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum".[28]

D.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis penganutnya

[27] Adami Chazawi , **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hl 72.
[28] **Ibid**., hl. 75.

yaitu Simon dan E. Mezger, sedangkan penganut aliran dualistis yaitu Moelyatno, H.B. Vos dan W.P.J. Pompe.

1. Aliran Monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung jawab dalam hukum pidana).
   a. Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai antara lain :
      a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).
      b) Diancam dengan pidana.
      c) Melawan hukum.
      d) Dilakukan dengan kesalahan.
      e) Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.

      Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : perbuatan orang, akibat uang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertanggung-jawab dan adanya kesalahan.
   b. E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai adalah sebagai berikut:
      1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.

2) Sifat melawan hukum.

3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.

4) Diancam pidana.

2. Aliran Dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat di pidana).

a. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a) Perbuatan (manusia)

b) Memenuhi rumusan undang-undang

c) Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moelyatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

b. H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai yaitu :

a) Kelakuan manusia.

b) Diancam pidana.

c. W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai yaitu :

a) Perbuatan.

b) Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.[29]

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian, seperti pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan, namun seringkali juga tidak dicantumkan.[30]

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:[31]

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat pidana

---

[29] Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana,** UM PRESS, IKIP Malang, 2001, hl. 22.
[30] Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana),** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
[31] **Ibid.**

9. Unsur obyek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

D.3 Pengertian Penipuan (*bedrog, oplichting*)

Diatur dalam pasal 378 KUHP mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting)* dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Titel XXV, Buku II, KUHP, memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas, yang berjudul *"bedrog"*.[32]

Pasal 378 KUHP menyatakan : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*matriell delict*", artinya untuk kesempurnannya harus terjadi akibatnya.[33]

[32] M. Sudradjat Bassar, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,** Remadja Karya CV, Bandung, 1986.
[33] **Ibid.**

Ada 3 (tiga) unsur-unsur penipuan, yaitu sebagai berikut:[34]

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usah kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.
2. Penipuan itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan :
   a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
   b. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 KUHP.

Tidak semua orang yang dapat ditipu secara mudah dapat diminta perlindungan berdasarkan pasal 378 KUHP. Tiap-tiap kejahatan harus ditimbang satu persatu dan harus terbukti bahwa tipu muslihat yang digunakan didalam suatu keadaan adalah begitu menyerupai kebenaran sehingga dapat dimengerti jika orang yang ditipu itu sempat percaya.[35]

Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada ceritera bohong itu.[36]

---

[34] **Ibid**., hal. 81.
[35] **Ibid.**
[36] **Ibid.**

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif:
   a. Perbuatan : menggerakkan;
   b. Yang digerakkan : orang.
   c. Perbuatan itu ditujukan pada :
      1) orang lain menyerahkan benda
      2) orang lain memberi hutang, dan
      3) orang lain menghapuskan piutang.
   d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan :
      1) memakai nama palsu,
      2) memakai tipu muslihat,
      3) memakai martabat palsu, dan
      4) memakai rangkaian kebohongan
2. Unsur-unsur subjektif:
   a. 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau
      2) Maksud untuk menguntungkan orang lain.
   b. Dengan melawan hukum.[37]

1. Unsur-unsur Objektif Penipuan
   a. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

      Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan

[37] Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda,** Banyumedia, Malang, 2003, hl 116.

dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.[38]

Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/ selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak. Sehubungan dengan hal ini ada arrest HR (10-12-1928) yang menyatakan bahwa: “Untuk selesainya kejahatan penipuan diperlukan adanya perbuatan orang lain selain penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan lain lagi dari petindak”. Suatu permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan HR itu adalah tentunya telah terjadi suatu percobaan penipuan.[39]

[38] **Ibid.**
[39] **Ibid.**

Perihal sebagaimana dalam putusan HR tersebut ditegaskan kembali dalam putusan lainnya (27-3-1939) yang menyatakan bahwa "ada percobaan penipuan apabila pelaku dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, telah memakai nama palsu, martabat palsu ataupun rangkaian kebohongan".[40]

Adanya perbuatan orang lain sebagaimana yang dimaksudkan HR tersebut di atas adalah berupa akibat dari perbuatan menggerakkan akibat mana adalah merupakan syarat untuk selesainya/ terwujudnya penipuan. Dilihat dari sudut ini, maka sesungguhnya penipuan ini adalah berupa tindak pidana materiil. Akan tetapi, apabila dilihat bahwa dalam rumusan penipuan disebutkan unsur perbuatan yang dilarang, penipuan dapat dikategorikan juga ke dalam tindak pidana formil.[41]

Sesungguhnya penipuan lebih condong ke arah tindak pidana materiil daripada tindak pidana formil, dengan alasan bahwa terwujudnya perbuatan yang dilarang (menggerakkan) bukan menjadi syarat untuk selesainya /terwujudnya penipuan secara sempurna, melainkan pada terwujudnya akibat perbuatan yakni berupa orang lain menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang.[42]

---

[40] **Ibid.**
[41] **Ibid.**
[42] **Ibid.**

b. Yang Digerakkan adalah Orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus ada orang yang digerakkan.[43]

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/ kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan.[44]

Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/ petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri".[45]

Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam

[43] **Ibid.**
[44] **Ibid.**
[45] **Ibid.**

penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.[46]

c. 1) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

Dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.[47]

Apakah mungkin maksud itu ada dalam peristiwa orang lain menyerahkan benda milik si penipu sendiri. Dalam praktik mungkin saja peristiwa demikian terjadi, sebagai contoh sebagai berikut:

1. Bila si penipu tidak mengetahui bahwa benda itu miliknya sendiri, ia mengira milik orang lain;
2. Si penipu mengetahui benda miliknya sendiri, tapi di dalam kekuasaan orang lain karena misalnya digunakan sebagai jaminan hutang dan digadaikan.[48]

Didasarkan pendapat tersebut di atas, penipuan bisa terjadi pada kedua contoh tersebut di atas.

---

[46] **Ibid.**
[47] **Ibid.**
[48] **Ibid.**

Akan tetapi pandangan akan berbeda, apabila dilihat dari sudut lain, yaitu bahwa unsur maksud sebagai salah satu bentuk kesengajaan dalam rumusan penipuan ditempatkan di muka baik unsur menguntungkan maupun unsur benda. Dengan begitu berarti sebelum petindak berbuat menggerakkan orang ia harus sadar bahwa agar menguntungkan itu dapat dicapai, harus dengan orang menyerahkan benda bukan miliknya. Jadi di sini kesengajaan petindak yang ditujukan untuk maksud menguntungkan diri itu, sekaligus pula ditujukan bahwa dengan demikian benda itu milik orang lain menyerahkan benda milik sendiri.[49]

Di atas tadi dikatakan bahwa penipuan terjadi bukan oleh sebab telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melainkan pada telah terjadi perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain. Menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti putusnya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Dalam hal ini penipuan, yaitu untuk selesainya kejahatan ini diperlukan telah berpindahnya kekuasaan atas benda objek kejahatan. Pada penipuan oleh

[49] **Ibid.**

sebab perbuatan menyerahkan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang bukan petindak.[50]

Pengertian perbuatan menyerahkan adalah suatu pengertian menurut arti kata yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka tidak mungkin penipuan tadi terjadi atas benda-benda yang tidak bergerak dan tidak berwujud.[51]

c. 2) Memberi hutang, dan 3) Menghapuskan piutang

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". [52]

Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/ membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/ menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual.

Menghapuskan adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Apabila dilihat dari sudut unsur subjektif penipuan, yaitu

[50] **Ibid.**
[51] **Ibid.**
[52] **Ibid.**

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hutang itu diberikan/ dibuat atau piutang itu dihapuskan adalah untuk kepentingan penipu sendiri maupun juga orang lain. Orang lain ini bisa juga orang yang terlibat dalam penipuan ini, misalnya pelaku pembantunya.[53]

d. Upaya-upaya Penipuan

1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah : keadaaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesunggguhnya ia tidak mempunyai hak-hak tertentu itu.

3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan 4) rangkaian kebohongan (*Zamanweefsel van verdichtsels*)

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/ kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar

[53] **Ibid.**

adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan.[54]

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1911) HR menyatakan bahwa "tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya". [55]

Dari perkataan *listige kunstgrepen* atau tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, di mana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatu arrest HR (25-10-1909) bahwa "tipu muslihat tunggal adalah cukup. Undang-undang sering menggunakan kata-kata jamak untuk pengertian tunggal".[56]

Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya

[54] **Ibid**, hl. 117.
[55] **Ibid.**
[56] **Ibid.**

bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain.[57]

Bila pada saat menerbitkan cek atau bilyet giro itu dananya tidak ada atau tidak cukup, dan keadaan ini tidak diberitahukan, yang berarti ketidakbenaran itu telah ada pada saat itu, dan oleh karena orang yang menerbitkan cek harus ada/ cukup dananya, maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Pendapat ini sesuai dengan Keputusan MA (15-11-1975 No. 133 K/KR/1973), yang menyatakan bahwa "seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 KUHP".[58]

Dalam masyarakat sering terjadi orang menyerahkan cek atau bilyet giro mundur, artinya cek tersebut diberikan tanggal untuk beberapa hari ke belakang dari saat mengeluarkan/ menerbitkannya. Misalnya pada tanggal 1-1-1995 A menerbitkan cek untuk benda, tapi ditulis tanggal 15-1-1995. Pada tanggal 15-1-1995 di bank ternyata dananya tidak ada atau

[57] **Ibid.**
[58] **Ibid.**

tidak cukup. Apabila didasarkan pada pendapat MA tadi, maka perbuatan itu adalah sebagai tipu muslihat, dan ini berarti penipuan.[59]

Dalam menghadapi kasus cek atau bilyet giro kosong, tidak dapat disama-ratakan. Pendapat MA itu berlaku untuk seluruh peristiwa, tapi harus melihat kejadian demi kejadian. Dalam contoh di atas, apabila ketidakadaan dananya telah diberitahukan kepada penerima cek, dan ia telah mengerti, maka dalam peristiwa ini tidak ada sesuatu yang tidak benar atau palsu, ini bukan tipu muslihat, karena itu bukan penipuan. Bila pada tanggal 1-1-1995 ketika menerbitkan cek itu dananya memang diketahuinya tidak ada dan hal ini sengaja tidak diberitahukan kepada penerima cek, maka di sini telah terjadi tipu muslihat, dan karenanya merupakan penipuan.[60]

Terhadap tipu muslihat, kesengajaan adalah sangat penting. Dalam contoh yang terakhir itu ia harus ada kesengajaan untuk tidak memberitahukan tentang ketidakadaan dananya. Wujud tipu muslihat dalam contoh ini adalah berupa tidak memberitahukan. Harus ada kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan tidak memberitahukan, berhubung karena dalam rumusan penipuan kesengajaan (sebagai maksud) ditempatkan mendahului unsur tipu muslihat. Hal ini sesuai dengan Putusan MA tersebut di atas, dengan disebutnya kalimat “padahal ia mengetahui” menunjukkan bahwa kesengajaan itu ada baik terhadap

[59] **Ibid.**
[60] **Ibid.**

ketidakadaan dananya maupun terhadap perbuatan tidak memberitahukannya.[61]

2. Unsur Subjektif Penipuan

a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukkan pada menguntungkan diri, juga pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. [62]

b. Dengan Melawan Hukum

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika

[61] **Ibid.**
[62] **Ibid**, hl. 129.

memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.[63]

Unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.[64]

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

E.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain.[65]

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[66]

---

[63] **Ibid.**
[64] **Ibid.**
[65] Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta 2008, hl. 131.
[66] **Ibid.**

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.[67]

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :[68]

a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan indormasi risiko pada nasabah.
b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin

[67] **Ibid.**
[68] **Ibid,** hl. 133.

simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Thun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

E.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, penulis membaginya dalam 2 macam, yaitu :

1. Perlindungan tidak langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain didalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya usaha bank, yakni dalam pasal 29 ayat (2) yaitu mengemukakan bahwa:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".[69]

2. Perlindungan langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.[70]

[69] **Ibid,** hl. 134.
[70] **Ibid**, hl. 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal ini peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mendasari proses pengungkapan kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Sedangkan pendekatan sosiologis mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat kenyataan dalam masyarakat.[71]

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis mengadakan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi di Unit Idik III dan Unit Idik IV Reserse Kriminal (RESKRIM) Kepolisian Resort Kota Malang. Penulis memilih lokasi tersebut, karena unit ini merupakan unit yang khusus menangani kasus tindak pidana penipuan. Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan penulis pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2009, di lokasi tersebut pernah mengungkap 8 kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong dan 4 kasus yang masih dalam

[71] Rony Hanitojo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, PT Ghalia Indonesia, 1988, hl. 44.

penyidikan, mengingat kasus ini sangat sulit untuk ditangani dalam hal pembuktian dan penangkapan para pelakunya.

Tabel 3.1 : Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong Yang di Tangani Penyidik Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008.

No.	Tahun	Bulan	Jumlah kasus
1.	2006	Maret dan April	2
2.	2007	Januari, April (2 kasus), dan Mei	4
3.	2008	Februari, Agustus, September (2 kasus) dan Desember	5
		Jumlah	11

Sumber: *Data Sekunder diolah, Februari 2009.*

Selama tahun 2006, penyidik Polresta Malang hanya menangani 2 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

Pada tahun 2007, Penyidik Polresta Malang menangani 4 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Namun pada tahun 2008 Penyidik Polresta Malang menangani 5 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Dengan melihat data yang diperoleh tersebut, kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong setiap tahun meningkat.

Baru-baru ini, Unit IDIK III Reserse Kriminal (RESKRIM) Kepolisian Resort Kota Malang sedang menangani 2 kasus dan di Unit IDIK

IV Reserse Kriminal (RESKRIM) Kepolisian Resort Kota Malang juga sedang menangani 2 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

C. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, yaitu diperoleh melalui wawancara dengan responden untuk mencapai tujuan penelitian.[72] Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Polresta Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi :.[73]

1) Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan tindakan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.
2) Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam proses penyidikan oleh penyidik.
3) Data statistik di Polresta Malang.

B. Sumber Data :

a. Data Primer

---

[72] P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,** Rineka Cipta Jakarta, 1997, hl 34.
[73] **Ibid**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polresta Malang khususnya di bagian Unit Idik III dan Idik IV Reserse kriminal (RESKRIM).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs internet, literatur pustaka Polresta Malang.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.[74]

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

[74] Marzuki, **Metodologi Riset, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi**, UII, Yogyakarta, 1982 hl 63.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan atau literatur yaitu dalam mengumpulkan data-data, peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Malang yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua elemen yang terkait dan berkepentingan dalam pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong yaitu seluruh anggota Kepolisian Resort Kota Malang, Karyawan Bank dan Penerima bilyet giro kosong.

b. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana penulis memilih subyek dari anggota populasi tersebut yaitu Unit Idik III dan Unit Idik IV Reserse Kriminal (RESKRIM), Karyawan Bank dan Penerima bilyet giro kosong.

c. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Satuan Reserse Kriminal, yaitu Bapak Kusworo Wibowo, SH. Smlk.

b. Kepala Unit Idik III RESKRIM Bapak Aiptu Bambang Heryanto, SE, serta anggota penyidik Bapak Brigpol Galih dan Briptu Arianto.

c. Anggota dari Unit Idik IV Reskrim Bapak Bripka Nurwasis.

d. Karyawan Bank, yaitu Fadly Rasyid.

e. Penerima bilyet giro kosong, yaitu Ibu Suciati.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yaitu dalam pembahasannya penulis menggambarkan data-data yang telah diperoleh tentang syarat-syarat khusus yang harus ada dalam penggunaan bilyet giro kosong yang menjadi sarana tindak pidana penipuan, cara penyidik Polresta Malang dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, kendala dan upaya yang di lakukan pihak penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti, Perlindungan hukum bagi Penerima bilyet giro kosong, kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Polresta dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang beserta Tugas dan Kewenangannya.

Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA MALANG) berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 19 Malang, tepatnya di depan Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar.

Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi dan bertanggung jawab atas lima Kepolisian Sektor (POLSEKTA) yaitu Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Blimbing.

Struktur organisasi Polresta Malang di atur dalam Sub Lampiran 1 Lampiran "C" POLRES Keputusan KAPOLRI No. Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Secara garis besar, struktur organisasi Polresta Malang di bagi kedalam 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan:
   a. Kapolres

      Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan

Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

b. Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. Unsur pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf

a. Bagian Operasional (Bag Ops)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

b. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

c. Bagian Administrasi (Bag Min)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

a. Urusan Telematika (UR Telematika)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan

dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

c. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya di tetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

4. Unsur Pelaksana Utama

a. Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan di susun berdasarkan pembagian waktu (*plug/shit*) yang berada di bawah Kapolres, SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/ pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/ pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar

warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

b. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Intelejen Keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/ atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang; guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

c. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

d. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya

3) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
4) Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat
5) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda)
6) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri
7) Melaksanakan SAR terbatas

5. Satuan NARKOBA

   Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

6. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

   Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat lantas bertugas menyelenggarakan, membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, regirtrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[75]

Unsur pelaksana utama kewilayahan Polres adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).

[75] Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repiblik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

BAGAN I

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG

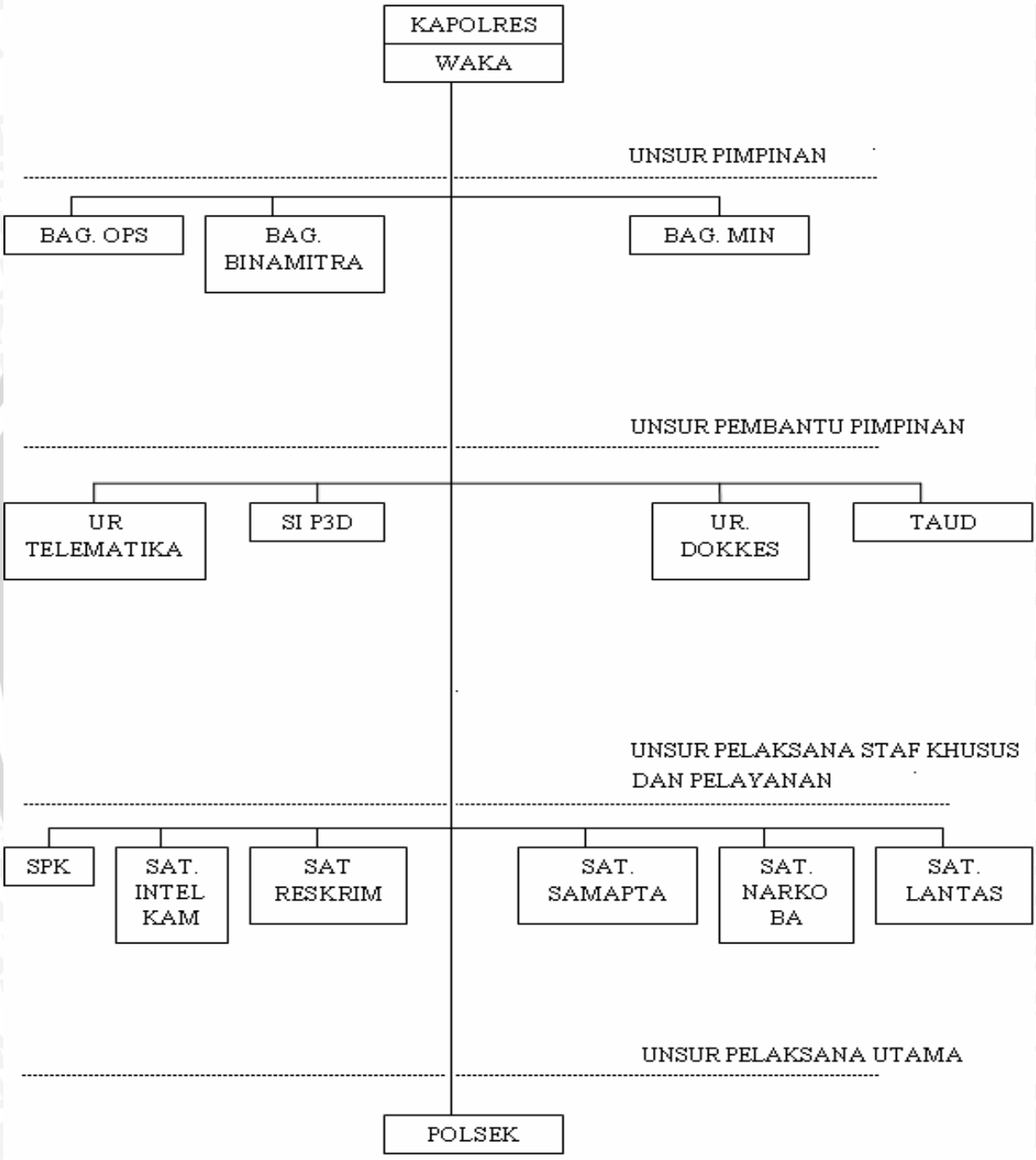

Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, 2009.

Ada bagian Satuan Reserse yang di kepalai oleh Kasat Serse dan Wakasat Serse. Kasat Serse dalam menjalankan tugasnya dibantu Sekretariat, yaitu Taud Reserse yang bekerjasama dengan unit Poskodalops Reserse. Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Polresta Malang yang terlihat di atas, ada bagian yang terkait dengan penanganan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Struktur Organisasi SAT RESKRIM terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan : Kasat Reskrim
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)
3. Unsur Pelaksana/unit Operasional :
   a. Unit I yaitu Resmob (Unit Reserse Mobil), Bertugas menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
   b. Unit II yaitu Jatanras (Unit Kejahatan dan Kekerasan), Bertugas menangani kejahatan perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
   c. Unit III yaitu Reskrim (Unit Reserse kriminal), Bertugas menangani kejahatan umum, seperti penipuan, pencurian, perjudian, miras, dan sebagainya.
   d. Unit IV yaitu Unit Reskrim (Unit Reserse kriminal), Bertugas menangani kejahatan umum, seperti pemalsuan, pencurian, penipuan, perjudian, miras, dan sebagainya.
   e. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
   f. Kanit Pidsus (Pidana Khusus)

g. Kanit Bang-ta (Bangunan dan Tanah)

h. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

Tugas dan struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Malang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada Kepolisian Resort Kota yang berada di bawah Kapolresta.
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.
3. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
4. Dalam tugas sehari-hari, Kasat Reskrim dalam melaksanakan kewajibannya dibantu Kepala Unit Biro Operasional (Kaur Bin Ops).
5. Sat reskrim terdiri dari urusan administrasi serta sejumlah unit.

Tugas SAT Reskrim Polresta Malang ada tiga macam, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Penyelidikan

   Pengertian mengenai penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidikan

   Pengertian mengenai penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Identifikasi Kriminal

   Pengertian identifikasi kriminal adalah mengidentitas/ mengenali subyek (pelaku) atau obyek kejahatan.

BAGAN II

STRUKTUR ORGANISASI
SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG

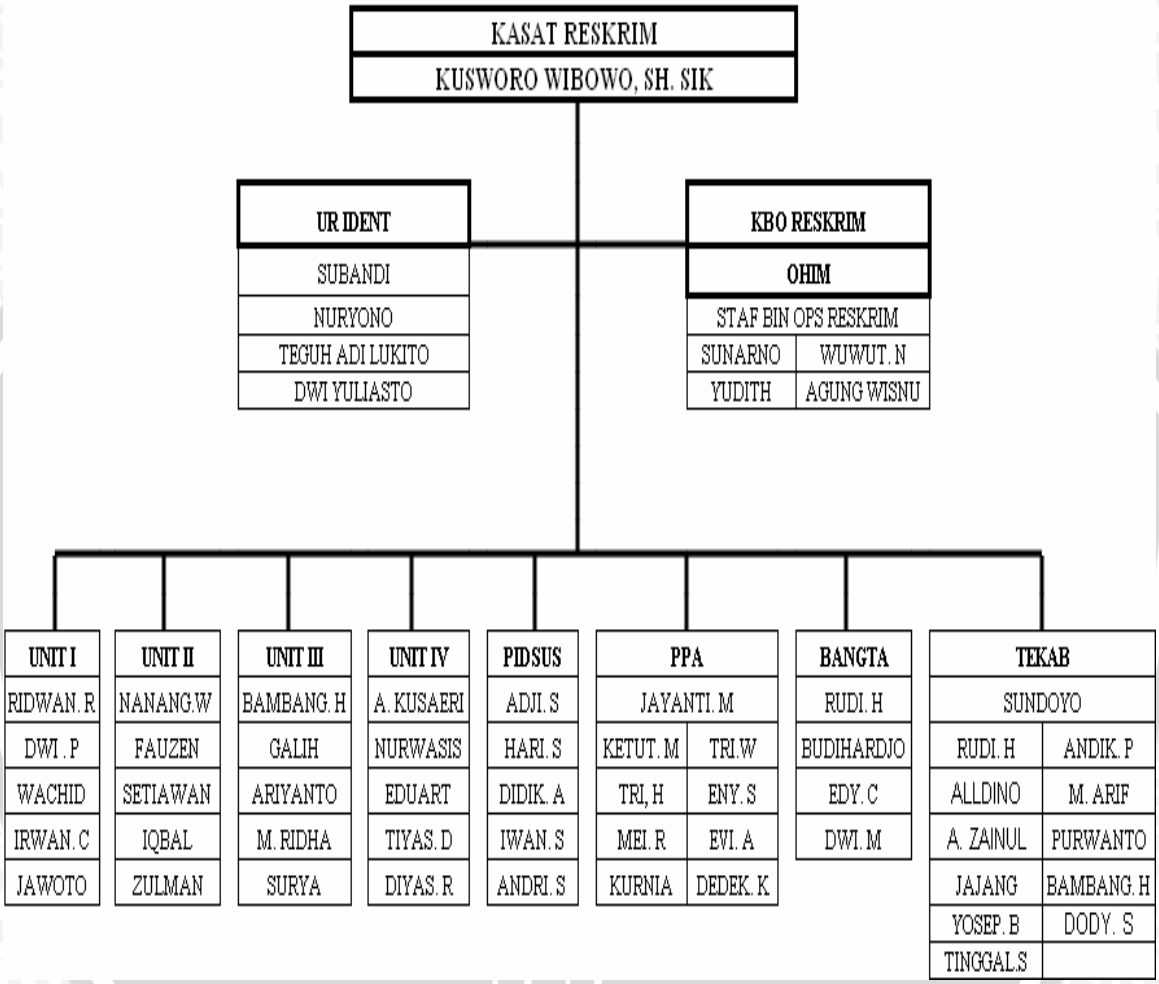

Sumber: Data sekunder Polresta Malang, 2009.

B. Realita Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong di Wilayah Polresta Malang

Baru-baru ini anggota Kepolisian Resort Kota Malang menangani kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Yang menangani kasus tersebut yaitu Kanit Idik III sejumlah 2 kasus yang sekarang masih dalam proses penyidikan dan Kanit Idik IV sejumlah 2 kasus yang satu kasus masih dalam proses penyidikan dan satu kasus lagi masih dalam proses persidangan.

Jumlah kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong yang di tangani oleh pihak penyidik Polresta Malang selama tahun 2006-2008:

Tabel 4.1: Data Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong Yang di Tangani Penyidik Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008

No.	Tanggal	Uraian Singkat	Nomor Laporan Polisi	Pasal Yang di Kenakan
1.	29 Maret 2006	Penipuan melalui pembelian HP dengan bilyet giro kosong, kerugian Rp. 3.750.000	K/LP/343/III/2006/RESTA	378 KUHP
2.	14 April 2006	Penipuan melalui pembelian kaca dengan bilyet giro, kerugian Rp. 69.800.600	K/LP/415/IV/2006/RESTA	378 KUHP
3.	20 Januari 2007	Penipuan dan atau penggelapan Rp. 100.000.000 dengan bilyet giro Bank Permata	K/LP/86/I/2007/RESTA	378 KUHP
4.	13 April 2007	Penipuan dan atau penggelapan uang jaket kulit domba Rp. 11.040.000 menggunakan bilyet giro (dana kosong)	K/LP/388/IV/2007/RESTA	378 jo 372 KUHP
5.	19 April 2007	Penipuan melalui pembelian barang elektronik Rp. 838.389.000 dengan bilyet giro kosong	K/LP/405/IV/2007/RESTA	378 KUHP
6.	29 Mei 2007	Penggelapan dan atau penipuan uang melalui pembelian rumah dengan bilyet giro kosong	K/LP/577/V/2007/RESTA	378 jo 372 KUHP
7.	4 Februari 2008	Penipuan dan atau penggelapan 8 lembar bilyet giro kosong	K/LP/136/II/2008/RESTA	378 jo 372 KUHP
8.	15 Agustus 2008	Penipuan dan atau penggelapan melalui pembayaran kayu dengan cek dan bilyet giro kosong	K/LP/914/VIII/2008/RESTA	378 jo 372 KUHP
9.	4 September 2008	Penipuan dengan bilyet giro kosong melalui pembayaran barang elektronik	K/LP/920/IX/2008/RESTA	378 KUHP
10.	8 September 2008	Penipuan dengan bilyet giro tidak cukup dana melaui pembelian lemari	K/LP/935/IX/2008/RESTA	378 KUHP
11.	25 Desember 2008	Penipuan dengan bilyet giro kosong melalui pembelian sepeda motor	LP/154/XII/2008/SIAGA	378 KUHP

Sumber: Data sekunder diolah, April 2009.

Sesuai dengan tabel 4.1 tersebut diatas menjelaskan bahwa selama tahun 2006, penyidik Polresta Malang hanya menangani 2 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

Selama pada tahun 2007, Penyidik Polresta Malang menangani 4 kasus, dan pada tahun 2008 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong semakin meningkat, Penyidik Polresta Malang selama tahun 2008 menangani 5 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

Tabel 4.2: Data Kasus Penipuan Secara Umum Yang di Tangani Penyidik Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Uraian Singkat	Jumlah Kasus Yang di Tangani
1.	2006	Penipuan	202
2.	2007	Penipuan	114
3.	2008	Penipuan	107
		Jumlah	423

Data sekunder diolah, April 2009.

Sesuai dengan tabel 4.2 tersebut diatas menjelaskan bahwa selama tahun 2006, penyidik Polresta Malang menangani sebanyak 202 kasus penipuan.

Selama tahun 2007, Penyidik Polresta Malang menangani 114 kasus penipuan, dan pada tahun 2008 kasus penipuan semakin menurun dibandingkan pada tahun 2006 dan tahun 2007, selama tahun 2008 Penyidik Polresta Malang hanya menangani 107 kasus penipuan.

Meskipun jumlah kasus yang di tangani oleh Penyidik Polresta Malang selama tahun 2006-2008 telah mengalami penurunan dari tahun 2006 sejumlah

202 kasus, tahun 2007 menjadi 114 kasus, dan tahun 2008 menurun menjadi 107 kasus. Tetapi dalam hal ini jumlah kasus penipuan yang di tangani Penyidik Polresta Malang masih tergolong kasus pidana yang cukup banyak dan selama tahun 2006-2008 penurunan jumlah kasus yang di tangani masih minim dan penanganannya masih belum optimal.

Dengan membandingkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 diatas, kasus penipuan secara umum jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus penipuan secara khusus yaitu penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

Sesuai dengan tabel 4.1 yaitu data kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut, selama tahun 2006-2008 semakin meningkat. Selama tahun 2006 Penyidik Polresta Malang hanya menangani 2 kasus, selama tahun 2007 Penyidik Polresta Malang menangani 4 kasus, dan selama tahun 2008 meningkat menjadi 5 kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

Sesuai dengan tabel 4.2 yaitu kasus penipuan secara umum selama tahun 2006-2008 mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh dengan membandingkan data tabel 4.1 dan data tabel 4.2 tersebut, di saat kasus penipuan secara umum terjadi penurunan tetapi di sisi lain kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong (penipuan secara khusus) semakin meningkat dibandingkan dengan penipuan secara umum.

C. Syarat-Syarat yang Harus Ada Dalam Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Tidak semua bilyet giro kosong termasuk tindak pidana penipuan, Tetapi kasus bilyet giro kosong ada yang termasuk kasus perdata.

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai berikut: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bilyet giro kosong yang termasuk kasus perdata adalah:

"Apabila penarik bilyet giro menyerahkan bilyet giro tersebut kepada penerima bilyet giro dan penarik bilyet giro mengetahui bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dananya atau dananya tidak mencukupi, tetapi sebelum jatuh tempo si penarik bilyet giro tersebut memberitahukan/ menginformasikan kepada si penerima bilyet giro kalau bilyet giro tersebut tidak ada dananya atau dananya tidak mencukupi. Si penarik bilyet giro karena tidak beritikad baik dalam keadaan tertentu tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu kepada si penerima bilyet giro tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, padahal si penarik bilyet giro tersebut sudah mendapatkan haknya atau si penerima bilyet giro telah memenuhi kewajibannya terhadap si penarik bilyet giro, maka si penarik bilyet giro tersebut telah melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah diperjanjikan."

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang Heryanta, Bilyet giro kosong yang termasuk tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:[76]

1. Rekening di tutup oleh pihak bank karena blacklist atau karena kehendak dari pihak si penarik bilyet giro sendiri;

   Bilyet giro yang pada saat dicairkan ternyata rekening tersebut tidak bisa dicairkan karena telah di tutup oleh bank atau karena kehendak dari pihak si penarik bilyet giro sendiri pada saat jatuh tempo, maka bisa dilakukan penyidikan tindak pidana, karena ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan.
2. Rekening tersebut tidak ada dananya (kosong);

   Bilyet giro yang pada saat jatuh tempo dicairkan ternyata tidak ada dananya (dananya kosong), maka ini bisa dilakukan penyidikan tindak pidana, karena ini merupakan perbuatan tindak pidana penipuan.
3. Rekening tersebut dananya tidak mencukupi;

[76] Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Heryanta, penyidik di Polresta Malang, 2 April 2009.

Apabila pemilik rekening bilyet giro mengeluarkan bilyet giro untuk alat pembayaran, namun sebelum jatuh tempo ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pemilik rekening bilyet giro bahwa dananya tidak mencukupi, sepanjang itu bisa di buktikan, maka itu bukan merupakan perbuatan pidana. Tetapi apabila si penarik bilyet giro tersebut dengan sengaja tidak memberitahukan kepada si penerima bilyet giro padahal si penarik tersebut telah mengetahui bahwa rekening bilyet giro dananya tidak mencukupi sampai pada saat jatuh tempo dengan maksud supaya si penerima bilyet giro tersebut tergerak hatinya untuk memberikan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang, maka ini disebut sebagai penipuan.

Bilyet giro yang pada saat dicairkan ternyata dananya tidak mencukupi, dapat dilakukan penyidikan tindak pidana, karena ini merupakan perbuatan tindak pidana penipuan.

Apabila dihubungkan dengan substansi, penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya atau selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.

Pada penipuan dilakukan dengan cara menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu, supaya kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan

yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar.

Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Cara-cara ini di dalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu, ketidakbenaran ini dari cara-cara menggerakkan harus sudah timbul/ terdapat pada saat perbuatan menggerakkan. Inilah yang merupakan substansi/ standar penipuan. Substansi inilah yang dipakai sebagai kriteria/indikator/alat pengukur untuk menentukan modus-modus penyerahan bilyet giro kosong apakah itu termasuk dalam penipuan atau tidak. Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukan pada 3 (tiga) hal yaitu orang menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang. Adanya perbuatan berupa orang lain menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yakni akibat dari perbuatan menggerakkan adalah merupakan syarat untuk selesainya/ terwujudnya penipuan. Dalam rumusan pasal 378 KUHP, orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain yang digerakkan.

Dalam masyarakat sering sekali orang menyerahkan bilyet giro mundur. Bilyet giro kosong yang termasuk penipuan yaitu apabila petindak menggerakkan dengan cara rangkaian kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu pada saat menyerahkan bilyet giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak mencukupi,

padahal keadaan itu diketahui oleh petindak tetapi petindak dengan sengaja tidak memberitahukan kebenarannya bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dananya (kosong) atau dananya tidak mencukupi, maka ini disebut sebagai penipuan karena petindak tersebut pada saat menyerahkan bilyet giro tidak memberitahukan kebenarannya kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Nurwasis, dalam menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai sarana tindak pidana penipuan terdiri dari dua syarat khusus, yaitu :

1. Orang tersebut (yang mengeluarkan bilyet giro kosong) harus mengetahui bahwa bilyet giro yang digunakan itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah ditarik oleh pihak bank.
2. Orang tersebut (yang mengeluarkan bilyet giro kosong) harus mengetahui bahwa rekening yang mengeluarkan bilyet giro itu sudah ditutup, baik itu atas kehendak dari pihak bank karena blacklist atau atas kehendak dari pemilik rekening bilyet giro, atau orang tersebut mengetahui bahwa memang tidak ada dananya/ dananya tidak mencukupi di rekening bilyet giro tersebut.[77]

   Misalnya: Bahwa pemilik rekening bilyet giro sengaja memberikan bilyet giro kosong untuk keperluan pemilik bilyet giro, tetapi pemilik bilyet giro tersebut mengetahui bahwa di rekening bilyet giro itu sebelum dibayarkan dan sampai pada saat jatuh tempo itu tidak ada dananya/ dananya tidak mencukupi dan rekening bilyet giro tersebut tidak akan mendapatkan dana.

[77] Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidik di Polresta Malang, 27 Juni 2009.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, syarat-syarat yang harus ada dalam menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai sarana tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut :

1. Pada penipuan dilakukan dengan cara menggerakkan, cara-cara ini didalamnya mengandung rangkaian kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu. Ketidakbenaran ini dari cara-cara menggerakkan harus sudah timbul/ terdapat pada saat perbuatan menggerakkan. Inilah yang merupakan substansi/ standar penipuan. Substansi inilah yang dipakai sebagai kriteria/indikator/alat pengukur untuk menentukan modus-modus penyerahan bilyet giro kosong itu apakah termasuk penipuan atau tidak.
2. Si petindak menggerakkan dengan cara rangkaian kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu pada saat si penipu menyerahkan bilyet giro yang tidak ada dananya (kosong) atau tidak cukup dana serta tidak memberitahukan kebenarannya bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dana (kosong) atau tidak cukup dana kepada korban, dengan tujuan supaya korban menyerahkan benda, memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang.
3. Perbuatan menggerakkan yang dilakukan dengan sengaja oleh si penipu melalui sarana bilyet giro yang tidak ada dana (kosong) maupun dana tidak mencukupi, sehingga korban menjadi terpengaruh dan pada akhirnya korban menyerahkan benda kepada si penipu dengan mudah. Ini merupakan suatu tindak pidana penipuan karena telah berpindahnya kekuasaan atas benda kepada si penipu tanpa melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

4. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga selain yang digerakkan (korban), asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan (korban). Ini merupakan suatu tindak pidana penipuan karena orang lain (pihak ketiga) tersebut menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang atas kehendak dari korban.
5. Pada saat si penipu menggerakkan, dengan cara melakukan perbuatan dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, memakai tipu muslihat, atau memakai martabat/ kedudukan palsu yang dapat menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu untuk meyakinkan korban menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dengan menggunakan bilyet giro tersebut, sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda, memberi hutang ataupun membebaskan piutang, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut.
6. Sebelum melakukan perbuatan menggerakkan, baik dengan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, kedudukan palsu/martabat palsu dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut, si pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Berdasarkan pasal 378 KUHP, bahwa mengeluarkan bilyet giro kosong merupakan tindak pidana penipuan. Rumusan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Objektif Penipuan

a. Perbuatan : menggerakkan;

Menggerakkan adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Seseorang atau pemilik bilyet giro menggerakkan dengan cara rangkaian kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu untuk meyakinkan korban dengan menyerahkan bilyet giro kosong kepada korban. Akibatnya, korban menjadi percaya dan terpengaruh karena perbuatan yang dilakukan oleh si penipu tersebut, yang pada akhirnya korban menyerahkan barang atau benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

b. Yang digerakkan : orang

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan (korban).

c. Perbuatan itu ditujukan pada :

1) Orang lain menyerahkan benda

Perbuatan menggerakkan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemilik bilyet giro dengan menyerahkan bilyet giro kosong, sehingga korban menjadi terpengaruh dan pada akhirnya korban menyerahkan benda kepada pemilik bilyet giro, sehingga telah berpindah sepenuhnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti telah putusnya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang

diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, si penipu dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

2) Memberi hutang, dan 3) Menghapuskan piutang

Dalam memberi hutang atau menghapuskan piutang, pemilik bilyet giro melakukan perbuatan menggerakkan dengan cara rangkaian kebohongan, ketidakbenaran atau palsu pada saat menyerahkan bilyet giro kosong kepada korban. Padahal, pemilik bilyet giro mengetahui kebenarannya bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dananya (kosong), atau dananya tidak mencukupi, atau tidak memberitahukan kebenarannya kepada korban untuk kepentingan si penipu sendiri, sehingga korban terpengaruh dan tergerak hatinya untuk memberi hutang atau menghapuskan piutang.

d. Upaya-upaya penipuan

Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan :

1) Martabat/kedudukan palsu

Martabat/ kedudukan palsu itu digunakan si penipu, kedudukan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu untuk meyakinkan korban sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda, memberi hutang dan membebaskan piutang, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut.

2) Tipu muslihat, dan 4) rangkaian kebohongan

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar.

Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain.

Dari perkataan tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu bisa terjadi dengan satu perbuatan atau lebih dari satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan.

Bila pada saat mengerakkan dengan menyerahkan bilyet giro kosong melalui perbuatan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, si petindak memberitahukan kepada korban bahwa bilyet giro itu dananya mencukupi, atau ada dananya. Padahal bilyet giro tersebut dananya tidak mencukupi atau dananya kosong. Keadaan ini tidak diberitahukan kepada korban, sehingga membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk menerima bilyet giro kosong serta menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapuskan piutang kepada si penipu dengan mudah.

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu supaya korban menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang untuk kepentingan si pelaku tersebut.

b. Dengan melawan hukum

Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, baik dengan cara rangkaian kebohongan, tipu muslihat, memakai martabat palsu atau kedudukan palsu dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, si pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

D. Cara Penyidik Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong

Dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, penyidik Polresta Malang melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong sama dengan cara penyidik mengungkap kasus-kasus tindak pidana lainnya, hanya dalam hal ini sebelum pihak penyidik dapat melakukan penyidikan, penyidik harus meminta izin terlebih dahulu kepada bank sesuai dengan prosedur.

Cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong adalah sebagai berikut :

1. Penyidik membuktikan terlebih dahulu apakah benar di sana ada transaksi dan apa transaksi tersebut menggunakan cara pembayaran dengan menggunakan sarana bilyet giro;
2. Setelah penyidik mengetahui bahwa memang benar ada transaksi dengan menggunakan bilyet giro, maka penyidik mengecek apakah benar bilyet giro tersebut dikeluarkan oleh suatu bank;
3. Setelah penyidik mengetahui bahwa bilyet giro ternyata keluaran dari suatu bank, maka penyidik mengkonfirmasi pada suatu bank tersebut yang berkaitan dengan bilyet giro. Apakah bilyet giro telah dibayarkan kepada sesorang dan apakah bilyet giro tersebut ada nilai keuangannya, kemudian apakah itu memang benar seseorang tersebut dari pemberi bilyet giro atau tidak. Jadi bilyet giro harus jelas punya siapa dan ditunjukkan kepada siapa, karena pencairan dari bilyet giro adalah pemindahbukuan;
4. Setelah pihak bank menyampaikan informasi bahwa bilyet giro ini memang benar dari seseorang dan saat menyerahkannya ini tidak ada keuangan (kosong) atau dananya tidak mencukupi, serta ini memang ada permainan sendiri dari pemberi bilyet giro atau ia seolah-olah mengatakan ini ada dananya, namun ternyata dananya tidak ada (kosong) atau dananya tidak mencukupi, maka ini akan diproses oleh pihak penyidik;
5. Setelah itu, pihak penyidik mengundang dari pihak bank untuk memberikan keterangan, kemudian akan di proses ke tingkat penyidikan lebih lanjut.[78]

[78] Hasil wawancara dengan Brigpol Galih, penyidik di Polresta Malang, 2 April 2009.

Keterangan dari pihak bank sangat diperlukan untuk penyidikan terutama untuk mengetahui bahwa sejak kapan pembukaan bilyet giro ini, apakah bilyet giro ini sah memang tervalidasi penggunaannya, karena bilyet giro ini semua tercatat pada bank. Jadi setelah buka rekening, kemudian pemilik rekening mengajukan bilyet giro, nomor antara bilyet giro tersebut sudah terdapat di bank, kalau bilyet giro ini diberikan kepada seseorang dengan nomor bilyet giro tersebut atas nama siapa sudah jelas. Melalui pihak bank penyidik dapat memperoleh keterangan apakah benar bilyet giro itu sudah ada dana atau tidak ada dana (kosong), misalnya rekening itu di tutup atas permohonannya siapa. Disini pihak bank sangat diperlukan keterangannya untuk pembuktian.

Prosedur penyidikannya adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada polisi di bagian pelayanan masyarakat yaitu Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK);
2. Pelapor dibuat surat tanda bukti lapor dengan membawa bukti-bukti yang ada;
3. Dibuatkan bukti tanda lapor;
4. Pelapor oleh anggota SPK dibawa ke bagian penyidik untuk dilakukan proses verbal atau dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
5. Setelah penyidik menerima laporan, maka penyidik yang menangani dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan perkara yang ditandatangani, misalnya perlu atau tidaknya dilakukan penyitaan (dalam pasal 7 KUHAP Tentang Kewenangan Penyidik);
6. Proses selanjutnya penyidik melengkapi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan perkara yang dimaksud;

7. Setelah proses penyidikan diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan ataupun melakukan penangkapan terhadap tersangka;
8. Apabila berkas perkara dirasa sudah lengkap maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahap I);
9. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kewajiban dari penyidik adalah menghadapkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahap II).[79]

Tata kerja lembaga Sat Reskrim yaitu melakukan penyidikan, Penyidikan ada dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan kepada Sentral Laporan Kepolisian, lalu surat laporan kepolisian tersebut disampaikan kepada Kapolres, setelah itu baru diserahkan kepada Kasat Reskrim untuk ditunjuk siapa yang menangani kasus tersebut, kemudian baru dilakukan penyidikan sesuai dengan surat laporan kepolisian yang sudah ditetapkan.

   Penyidikan dilakukan dengan cara:

   1) Pemanggilan

      Penyidik memanggil pelaku yang dicurigai melakukan tindak pidana tersebut serta para saksi-saksi.

   2) Pemeriksaan

      Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi dan alat-alat bukti setelah mendapat keterangan dari pihak bank bahwa pelaku tersebut merupakan nasabah yang mengeluarkan bilyet giro kosong.

[79] Hasil wawancara dengan Briptu Arianto, penyidik di Polresta Malang, 2 April 2009.

3) Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, pihak penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila sudah ada bukti-bukti dari pihak bank yang bersangkutan.

4) Penggeledahan

Dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, pihak penyidik melakukan penggeledahan, baik penggeledahan rumah atau penggeledahan badan apabila diperlukan, tetapi apabila pihak penyidik sudah mendapatkan keterangan dan mendapatkan alat-alat bukti yang cukup dari pihak bank untuk mempermudah penyidikan, maka penggeledahan ini tidak dilakukan.

5) Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan yang dilakukan pihak penyidik tersebut apabila diperlukan untuk menyita buku tabungan dan bilyet giro lain yang diduga sebagai sarana tindak pidana penipuan.

6) Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penunut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dilakukan penahanan terhadap pelaku yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong jika sudah ditemukan perbuatan pidananya supaya tersangka tidak melarikan diri.

2. Penyelidikan

Penyelidik mencari perbuatan pidana yang dibuat oleh laporan kepolisian. Sebelum melakukan penyelidikan, pihak kepolisian meminta izin terlebih dahulu kepada pihak bank yang bersangkutan sesuai dengan prosedur, supaya pihak bank dapat memberitahukan rekening pelaku yang diduga melakukan penipuan tersebut karena ini menyangkut simpanan dan penyimpanannya.[80]

E. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Pihak Penyidik Polresta Malang Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan

Di dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, pihak Polresta Malang mengalami hambatan-hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Sulitnya Mendapatkan Alat Bukti[81]

Sehubungan dengan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong ini, pihak Polresta Malang tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah memberikan bilyet giro

[80] Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidik di Polresta Malang, 2 April 2009.

[81] Hasil wawancara dengan Briptu Arianto, penyidik di Polresta Malang, 3 April 2009.

kosong kepada korban. Untuk menangkap pelaku penipuan tersebut diperlukan adanya cukup bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Rahasia bank merupakan kendala utama di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan melalui sarana bilyet giro kosong ini, karena di dalam modus operandinya proses kejahatan selalu disertai dengan penggunaan jasa pemindahbukuan uang melalui bank. Hal ini disebabkan karena pihak bank tidak mau membocorkan rahasia bank karena terhalang oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa bank wajib menjaga atau merahasiakan identitas nasabahnya dan simpanan nasabah yang bersangkutan. Selain itu, bank sangat tergantung pada kepercayaan dan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya, sehingga jika bank dengan mudah membuka identitas dan jumlah simpanan nasabah, maka bank tersebut akan mempertaruhkan kepercayaan masyarakat yang sudah tertanam padanya. Hal ini tentunya secara otomatis akan menghambat pihak penyidik untuk mengidentifikasi tersangka.

Pihak Kepolisian dalam hal ini tidak bisa memaksa pihak bank untuk dengan segera memberikan identitas nasabah yang diduga pelaku kejahatan tersebut, walaupun dengan alasan untuk kepentingan penyidikan atau pengejaran terhadap tersangka tersebut. Jika polisi memaksa pihak bank untuk membuka rahasia bank tentang rahasia nasabahnya, maka ada ancaman pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun penjara bagi anggota polisi tersebut. Pihak Kepolisian harus meminta surat pengantar ke Kepala

Cabang Bank yang bersangkutan untuk kemudian surat pengantar tersebut disertakan di dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia agar pihak kepolisian diberi izin untuk mengetahui identitas pemilik rekening yang diduga adalah pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, yang sebelumnya surat tersebut harus melalui Kepala Pimpinan Pusat Bank yang bersangkutan, sebelum akhirnya dikirimkan ke Bank Indonesia. Prosedur ini akan memakan waktu yang relatif lama yaitu sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan.

Jika pihak kepolisian harus mengikuti prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama ini, maka dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri setelah mengetahui rekeningnya diblacklist oleh pihak bank. Pelaku akan sadar bahwa gerak-geriknya sudah terlacak oleh polisi sehingga ia akan berusaha untuk melarikan diri dan mengganti identitasnya, sehingga jika hal ini terjadi maka pengindentifikasian dan pengejaran terhadap pelaku akan terhambat atau kemungkinan akan gagal, dan sangat mudahnya sistem yang ada pada bank dalam menetapkan persyaratan bagi nasabah untuk mendapatkan alat pembayaran berupa bilyet giro.

Dalam hal ini pihak bank tidak selektif dalam menerima nasabah yang meminta nomor rekening dan alat pembayaran berupa bilyet giro tersebut, peraturan yang diberikan oleh bank terhadap nasabahnya yang memiliki bilyet giro kosong atau dananya tidak mencukupi memberikan waktu tenggang tersebut kurang tegas, bank memberi waktu pada nasabahnya sampai jam 12 siang pada saat jatuh tempo. Apabila dana bilyet giro tersebut kosong atau dananya tidak mencukupi, tetapi ada perkecualian disini apabila bank sudah

menginformasikan/ memberitahukan kepada nasabah penarik bilyet giro tersebut melalui telephon atau surat pemberitahuan, ternyata si penarik bilyet giro meminta waktu beberapa hari kepada pihak bank, maka pihak bank dengan persetujuan tersebut akan memberi kesempatan waktu kepada pihak nasabahnya sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabahnya. Dalam hal ini dimanfaatkan pelaku untuk memberikan bilyet giro kosong terhadap korban dengan mudah karena kurangnya perlindungan dari pihak bank bagi si penerima bilyet giro kosong (korban) dan kurang tegasnya peraturan dari pihak bank.

2. Sulitnya Birokrasi Izin Persetujuan Dari Bank Indonesia[82]

Rahasia bank merupakan kendala utama di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, karena hal ini pihak bank tidak langsung memberikan izin persetujuan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan dari nasabah yang diduga melakukan penipuan. Pihak kepolisian dalam hal ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank untuk dapat mengetahui identitas nasabah pemilik rekening yang diduga pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut.

Prosedur yang harus dilalui untuk meminta keterangan tentang identitas nasabah cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tata cara prosedur yang harus dilalui Polresta Malang yaitu mengajukan surat izin terlebih dahulu kepada Kapolda Jatim mengenai penyidikan yang akan dilakukan, lalu Kapolda Jatim mengajukan kepada Kapolri, dan Kapolri ini

[82] Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidik di Polresta Malang 3 April 2009.

yang mempunyai kewenangan untuk memohon izin kepada Gubernur Bank, jadi pihak penyidik Polresta Malang ini tidak diberikan kewenangan untuk meminta langsung surat izin dari Gubernur Bank Indonesia, sehingga persetujuan izin dari Bank Indonesia harus melalui Kapolda dan Kapolri, jadi intinya surat izin yang diterima dari Bank Indonesia ini harus dari Mabes Polri, ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana penipuan tersebut.

3. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku Yang Melarikan Diri[83]

Hambatan-hambatan lain yang dihadapi pihak penyidik yaitu sulitnya melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri. Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan tersebut, pihak penyidik harus mempunyai cukup bukti yang kuat terlebih dahulu, tetapi dalam mengumpulkan alat bukti pihak penyidik menghadapi hambatan-hambatan yaitu rahasia bank dan birokrasi yang cukup rumit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangkap pelaku tersebut.

Dalam hal ini apabila pihak penyidik sudah berhasil mengumpulkan alat bukti tetapi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata pelaku sudah melarikan diri, karena pihak penyidik mencari alat bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini, karena terhambat oleh birokrasi tersebut sehingga penyidik kehilangan jejak untuk mencari si pelaku dan menangkap pelaku. Pihak penyidik otomatis membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mencari keberadaan pelaku karena sudah kehilangan jejak sehingga sangat sulit untuk menemukan keberadaan pelaku tersebut.

[83] Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Heryanta, penyidik di Polresta Malang, 3 April 2009.

Dari penjelasan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dan penyelidik di atas, dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang timbul dalam proses penyidikan kasus tindak pidana dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong ini sebagian besar bukan terdapat pada penyidik dan penyelidik, melainkan muncul dari pihak bank dan birokrasi yang cukup lama karena pihak penyidik dan penyelidik tidak diberi kewenangan untuk meminta langsung izin kepada bank yang bersangkutan atau Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan penyidikan tetapi hanya dari Mabes Polri saja yang mempunyai kewenangan tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuktian kejahatan pelaku tersebut.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan terpeliharanya kondisi dinamis masyarakat harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik walaupun terdapat kendala-kendala atau hambatan yang selalu merintangi. Begitu pula dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana bilyet giro kosong yang telah menimbulkan banyak korban, pihak kepolisian dituntut harus bisa bertindak secara profesional meskipun ada rasa pesimisme dari masyarakat khususnya para korban bahwa kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong ini akan sulit untuk diungkap. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka pihak Polresta Malang harus berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku penipuan tersebut meskipun dihadapkan pada kendala-kendala seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pihak Satuan Reserse Polresta Malang harus menempuh prosedur dari Kepala Bank yang bersangkutan dan meminta persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia yang akan memakan waktu yang cukup lama. Jika prosedur tersebut ditempuh sesuai aturan, maka akan sulit untuk mengidentifikasi para pelaku. Sehingga penyidik menghadapi kesulitan tersebut harus dengan jalan lain untuk dapat bertindak cepat supaya bisa dengan mudah melacak keberadaan pelaku. Satuan Reserse Polresta Malang akhirnya harus mengambil kebijakan yang beberapa diantaranya melakukan upaya yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu bekerjasama dengan salah satu pihak karyawan bank untuk meminta identitas dan nomor rekening dari pelaku, serta meminta surat bukti penolakan terhadap bilyet giro kosong (baik yang dananya kosong maupun dananya yang tidak mencukupi) tanpa diketahui oleh Kepala Bank yang bersangkutan maupun Gubernur Bank Indonesia. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mempercepat jalannya penyidikan, karena jika pihak kepolisian harus mengikuti prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama, dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.

Untuk modus ini, upaya-upaya yang dilakukan pihak penyidik Polresta Malang Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan adalah:

1. Secara Preventif

   Adalah usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Langkah-langkah awal yang dapat ditempuh dalam hal ini adalah dengan membentuk program-program kemasyarakatan dan organisasi-organisasi pertahanan masyarakat. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang adalah sebagai berikut :

a. Memberikan himbauan

Pihak Polresta Malang, memberikan himbauan kepada masyarakat, supaya masyarakat jangan mudah percaya atau terpengaruh oleh tawaran-tawaran dengan pembayaran bilyet giro tersebut khususnya baik dengan orang yang dikenal maupun dengan orang yang tidak dikenal, karena kebanyakan penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong ini banyak terjadi dengan orang yang sudah dikenal. Hendaknya masyarakat jangan terlalu percaya menanggapi tawaran dari pelaku yang melakukan pembayaran dengan memberikan bilyet giro tersebut, kita harus lebih hati-hati dan waspada terhadap pembayaran dengan menggunakan bilyet giro supaya terhindar dari kejahatan penipuan.

Himbauan ini dilaksanakan dengan cara mengumumkan melalui spanduk, media cetak dan media elektronik yang bertujuan untuk memberi informasi pada masyarakat bahwa banyak masyarakat kita yang menjadi korban penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Hal ini supaya masyarakat lebih waspada dalam melakukan pembayaran dengan bilyet giro.

b. Pembinaan dan penyuluhan.

Bagian Satuan Binamitra Polresta Malang jika ada kesempatan selalu melakukan penyuluhan ke kampus-kampus, kampung-kampung, ataupun lingkungan-lingkungan yang ada di daerah hukum kota Malang, untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi, khususnya mengenai tindak pidana

penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong yang telah menelan banyak korban dari masyarakat kota Malang.

2. Secara Represif

Adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hal ini yaitu proses penanganan suatu tindak pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai pada tahap persidangan di pengadilan. Dalam hal ini langkah-langkah yang diambil oleh pihak Polresta Malang adalah sebagai berikut :

a. Pihak kepolisian memberikan nomor telepon kepada masyarakat kalau misalnya sewaktu-waktu ada masalah selama 24 jam.
b. Dengan cara menukar informasi dengan polres lain.

   Dalam hal ini menukar informasi dengan polres lain dilaksanakan dalam rangka untuk mengungkap pelaku penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Hal ini dilakukan oleh pihak Polres di seluruh Indonesia guna melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan tersebut.
c. Dengan cara bekerja sama dengan bank.

   Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan diajukannya surat permohonan dari pihak Kepolisian kepada pihak bank untuk meminta identitas nomor rekening dan nomor bilyet giro dari pelaku, melalui Kepala bank yang bersangkutan maupun Gubernur Bank Indonesia.
d. Dengan cara penyelidikan terhadap identitas pelaku.

   Dalam hal ini Polresta Malang melakukan penyelidikan terhadap identitas pemilik nomor rekening dan nomor bilyet giro pelaku namun

setelah di cek ke alamat pelaku ternyata si pelaku tidak menetap di alamat tersebut, hal ini membuat pelaku sulit dilacak oleh pihak Polresta Malang.[84]

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul, khususnya dalam upaya yang bersifat represif pada umumnya mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, antara lain pihak penyidik bekerjasama dengan pihak bank untuk membocorkan identitas para pelaku. Secara hukum oknum polisi yang memaksa pihak bank untuk membocorkan rahasia nasabahnya akan diancam dengan sanksi minimum 2 tahun dan paling lama 4 tahun penjara, akan tetapi kebijakan yang diambil oleh penyidik dalam mengungkap sindikat penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong ini tidak dengan memaksa pihak bank tetapi bekerjasama dengan pihak bank, sehingga tidak ada unsur pemaksaan oleh penyidik sehingga yang bersangkutan tidak bisa dikenai sanksi pidana.[85]

Dengan adanya surat permohonan yang diajukan oleh pihak Kepolisian khususnya penyelidik dan penyidik untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat yang berhubungan dengan nasabah bank yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana perbankan, berdasarkan wewenang penyelidik dan penyidik yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka ke 2 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e KUHAP.[86]

---

[84] Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Heryanta, penyidik di Polresta Malang, 3 April 2009
[85] Hasil wawancara dengan Brigpol Galih Muhamad Hamdan, penyidik di Polresta Malang, 3 April 2009.
[86] Hasil wawancara dengan Briptu Arianto, penyidik di Polresta Malang, 3 April 2009.

Dengan melihat fakta tersebut, dapat diketahui bahwa surat permohonan yang diajukan pihak kepolisian kepada pihak bank tidak bersifat tegas sehingga dapat menghambat pihak kepolisian dalam mengidentifikasi nasabah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana perbankan, yang menjalankan aksinya dengan modus atau cara yang cepat.

F. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong yang Dipergunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan

Kebenaran dari suatu tindak pidana dalam suatu proses peradilan dapat dicapai apabila terdapat kebebasan didalam mengungkapkan kebenaran itu dalam proses peradilan mulai dari penyidikan sampai dengan pada pengungkapan didepan sidang pengadilan.

Di dalam praktek, selama ini adanya kekuasaan dari aparat penegak hukum cenderung berpengaruh besar terhadap proses peradilan, dimana pengaruh tersebut terkadang merugikan bagi pihak pencari keadilan. Hal ini sering terjadi di dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, sehingga rasa keadilan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Keadaan seperti ini disebabkan peraturan perlindungan yang belum jelas terhadap korban. Peran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perlindungan, khususnya dari aparat penegak hukum. Hal ini karena masih lemahnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan bagi korban dalam proses pemberian keterangan atau kesaksian pada sistem peradilan Indonesia.

Wujud konkrit dari perlindungan hukum terhadap korban sangat dibutuhkan, karena praktek hukum dalam proses peradilan di Indonesia sekarang ini sering merugikan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Di dalam proses penyidikan, proses yang harus dilalui berlarut-larut dan kadang-kadang tidak adanya kejelasan serta kurangnya peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban secara khusus. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka perlindungan bagi korban harus benar-benar diwujudkan. Secara umum ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu perlindungan secara fisik dan dukungan atau pemberdayaan korban. Perlindungan dapat dilakukan dengan menempatkan korban di bawah pengawasan petugas keamanan secara langsung atau ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan bisa juga dengan memberikan identitas khusus (baru). Dukungan atau pemberdayaan korban dapat diberikan dalam bentuk bantuan hukum, medis, psykologis dan sosial.

Pada kenyataannya, perlindungan hukum melalui proses penyidikan sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.[87]

Pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada korban (penerima bilyet giro kosong) hanya dalam proses penyidikan. Seharusnya sebagai penegak hukum, pihak kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik berdasarkan Undang-Undang untuk melindungi, mengayomi dan mencari keadilan bagi kepentingan masyarakat baik sebelum proses penyidikan berlangsung maupun dalam masa proses penyidikan kasus tersebut.

[87] Hasil wawancara dengan Ibu Suciati, korban dari penerima bilyet giro kosong.

Pihak bank hanya memberikan perlindungan kepada nasabahnya yang mengeluarkan bilyet giro saja, tetapi kepada penerima bilyet giro kosong belum mendapatkan perlindungan yang cukup baik.

Si penarik dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran berakhir. Pihak bank memberikan kesempatan waktu kepada si penarik bilyet giro pada saat jatuh tempo apabila dana yang dimiliki oleh si penarik bilyet giro tidak mencukupi atau tidak ada dananya (kosong) sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan si penarik bilyet giro, biasanya pemberitahuan dari pihak bank apabila dananya tidak mencukupi atau tidak ada dananya, yaitu dengan cara melalui telephon atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada si penarik bilyet giro tersebut. Pihak bank baru memblacklist rekening si penarik dengan keterangan dana tidak ada (kosong) apabila setelah ada pemberitahuan dari pihak bank secara resmi sampai pada saat jatuh tempo ternyata tidak ada konfirmasi atau itikad baik dari si penarik bilyet giro. Apabila rekening si penarik bilyet giro tidak mencukupi, maka setelah ada pemberitahuan dari pihak bank sampai pada jatuh tempo, ternyata si penarik bilyet giro meminta kesempatan waktu untuk menambah dana, maka sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak si penarik bilyet giro, pihak bank akan memberikan kelonggaran waktu kepada si penarik sesuai dengan kesepakatan tersebut. Pihak bank baru memblacklist rekening si penarik yang terlibat kasus penipuan apabila ada laporan tindakan penipuan dari pihak kepolisian kepada bank.[88]

Sebelum pihak kepolisian melakukan penyidikan, pihak kepolisian harus mengikuti prosedur terlebih dahulu yang diajukan oleh pihak bank. Dengan

[88] Hasil wawancara dengan Fadly Rasyid, salah satu karyawan bank.

adanya peraturan dari pihak bank yang kurang tegas terhadap si penarik bilyet giro tersebut dan peraturan prosedur yang rumit dari bank kepada pihak penyidik apabila ingin mengetahui rekening nasabahnya, tidak menutup kemungkinan bahwa kesempatan ini akan digunakan si penarik bilyet giro untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Dengan keadaan ini, si pelaku melakukan tindakan penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong sangat mudah. Pada kenyatannya, perlindungan terhadap penerima bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan belum mendapatkan perlindungan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan sebagaimana telah dipaparkan, maka pada bagian akhir penulisan ini dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, syarat-syarat yang harus ada dalam menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai sarana tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :
   a. Pada penipuan dilakukan dengan cara menggerakkan, cara-cara ini didalamnya mengandung rangkaian kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu. Ketidakbenaran ini dari cara-cara menggerakkan harus sudah timbul/ terdapat pada saat perbuatan menggerakkan. Inilah yang merupakan substansi/ standar penipuan. Substansi inilah yang dipakai sebagai kriteria/indikator/alat pengukur untuk menentukan modus-modus penyerahan bilyet giro kosong itu apakah termasuk penipuan atau tidak.
   b. Si petindak menggerakkan dengan cara rangkaian kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu pada saat si penipu menyerahkan bilyet giro yang tidak ada dananya (kosong) atau tidak cukup dana serta tidak memberitahukan kebenarannya bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dana (kosong) atau tidak cukup dana kepada korban, dengan tujuan supaya korban menyerahkan benda, memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang.

c. Perbuatan menggerakkan yang dilakukan dengan sengaja oleh si penipu melalui sarana bilyet giro yang tidak ada dana (kosong) maupun dana tidak mencukupi, sehingga korban menjadi terpengaruh dan pada akhirnya korban menyerahkan benda kepada si penipu dengan mudah. Ini merupakan suatu tindak pidana penipuan, karena telah berpindahnya kekuasaan atas benda kepada si penipu tanpa melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

d. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga selain yang digerakkan (korban), asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan (korban).

e. Pada saat si penipu menggerakkan, dengan cara melakukan perbuatan dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, memakai tipu muslihat, atau memakai martabat/ kedudukan palsu yang dapat menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu untuk meyakinkan korban menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dengan menggunakan bilyet giro tersebut, sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda, memberi hutang ataupun membebaskan piutang, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut.

f. Sebelum melakukan perbuatan menggerakkan, baik dengan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, kedudukan palsu/martabat palsu dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut, si pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

2. Cara-cara yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Malang untuk mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong adalah:
   a. Penyidik membuktikan terlebih dahulu apakah benar di sana ada transaksi dan apa transaksi tersebut menggunakan cara pembayaran dengan menggunakan sarana bilyet giro;
   b. Penyidik mengecek apakah benar bilyet giro tersebut dikeluarkan oleh suatu bank;
   c. Penyidik mengkonfirmasi pada suatu bank yang berkaitan dengan bilyet giro, apakah bilyet giro telah dibayarkan kepada sesorang dan apakah bilyet giro tersebut ada nilai keuangannya, kemudian apakah itu memang benar seseorang tersebut dari pemberi biilyet giro atau tidak. Jadi bilyet giro harus jelas punya siapa dan ditunjukkan kepada siapa, karena pencairan dari bilyet giro adalah pemindahbukuan;
   d. Setelah pihak penyidik mendapatkan informasi dari bank bahwa bilyet giro ini memang benar dari seseorang dan saat menyerahkannya ini tidak ada keuangan (kosong) atau dananya tidak mencukupi, serta ini memang ada permainan sendiri dari pemberi bilyet giro atau ia seolah-olah mengatakan ini ada dananya, namun ternyata dananya tidak ada (kosong) atau dananya tidak mencukupi, maka ini akan diproses oleh pihak penyidik;
   e. Pihak penyidik mengundang dari pihak bank untuk memberikan keterangan, kemudian akan di proses ke tingkat penyidikan lebih lanjut.

   Penyidikan dilakukan dengan cara:
      1) Pemanggilan
      2) Pemeriksaan

3) Penangkapan
4) Penggeledahan
5) Penyitaan
6) Penahanan

3. Dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, Penyidik Polresta Malang menghadapi sejumlah kendala dalam pengumpulan alat bukti, yaitu:
   a. Sulitnya Mendapatkan Alat Bukti
   b. Sulitnya Birokrasi Izin Persetujuan Dari Bank Indonesia
   c. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku Yang Melarikan Diri
4. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Malang dalam menanggulangi kendala-kendala pengumpulan alat bukti adalah :
   a. Secara Preventif
      1) Memberikan himbauan
      2) Pembinaan dan penyuluhan.
   b. Secara Represif
      1) Pihak kepolisian memberikan nomor telepon kepada masyarakat kalau misalnya sewaktu-waktu ada masalah selama 24 jam.
      2) Dengan cara menukar informasi dengan polres lain.
      3) Dengan cara bekerja sama dengan pihak bank.
      4) Dengan cara penyelidikan terhadap identitas pelaku.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul, khususnya dalam upaya yang bersifat represif pada umumnya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan

cara bekerjasama antara pihak penyidik dengan pihak bank untuk mengetahui identitas para pelaku.

5. Perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan belum mendapatkan perlindungan secara maksimal.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi solusi dalam rangka menanggulangi kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong antara lain:

1. Bagi Pemerintah

   Perlunya menjalin kerja sama dengan pihak bank dalam menetapkan prosedur yang tidak menyulitkan bagi penyidik untuk mengetahui identitas maupun posisi pelaku, karena pelaku penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong umumnya memiliki rekening di bank.

2. Bagi Aparat Kepolisian

   Agar penyidik meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kejahatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong yang telah banyak memakan korban, khususnya agar senantiasa bereaksi dengan segera dalam memproses laporan yang masuk sesuai dengan ketetapan Undang-Undang. Serta perlu adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara pihak penyidik dengan pihak bank guna mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong.

3. Bagi Pihak Bank

   Pihak bank hendaknya menetapkan prosedur yang tidak menyulitkan bagi penyidik untuk mengetahui identitas maupun posisi pelaku sehingga tidak menghambat pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Serta pihak bank seharusnya memberikan peraturan dan sanksi lebih tegas terhadap nasabahnya supaya perlindungan bagi si penerima bilyet giro kosong (korban) lebih terjamin.

4. Bagi Masyarakat

   Bagi masyarakat jangan mudah menerima pembayaran dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong dari orang yang tidak dikenal maupun orang yang dikenal, hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam bertransaksi dengan menggunakan bilyet giro.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga,** PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana),** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Banyumedia, Malang, 2003.

Andi Hamzah, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Jakarta, Sapta Artha Jaya, 1996.

Djoko Prakoso, *Peranan* **Psokologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Harun M Husein, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana,** Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2008.

H.M.A Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum,** Malang, UMM-Press, 2004.

Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM PRESS, IKIP MALANG, 2001.

Moch Anwar, SH., **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II),** Alumni, Bandung, 1986.

Mulyana W. Kusumah, **Kejahatan, penjahat Dan Reaksi Sosial,** Alumni, Bandung, 1983.

M. Sudradjat Bassar, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,** Remadja Karya CV, Bandung, 1986.

P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta Jakarta, 1997.

Ridwan Syahrani, **Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983.

R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, Politea, Bogor, 1980.

Sadjijono, **Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi,** LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** *Universitas Indonesia*, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INTERNET

http:/www.library.usu.ac.id/, **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Pada Bank Permata Cabang Asia Medan**, 14 Juli 2008.

http/:www.Surya Online.com, **Bilyet Giro,** 10 Maret 2008.

http://www.surya.co.id/web, Surya Online, **Kasus Penipuan Bilyet Giro Kosong,** 20 September 2008.

LAMPIRAN

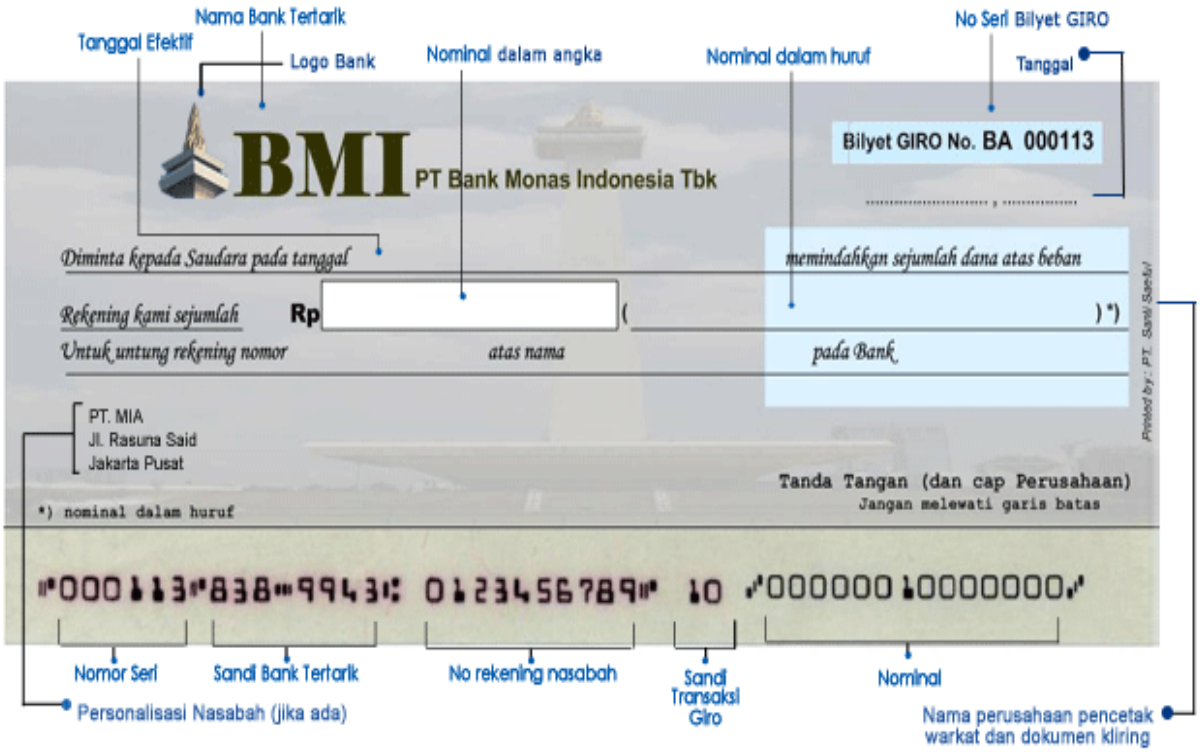
Nama Bank Tertarik
Tanggal Efektif
Logo Bank
Nominal dalam angka
Nominal dalam huruf
No Seri Bilyet GIRO
Tanggal
BMI
PT Bank Monas Indonesia Tbk
Bilyet GIRO No. BA 000113
Diminta kepada Saudara pada tanggal
memindahkan sejumlah dana atas beban
Rekening kami sejumlah
Rp
Untuk untung rekening nomor
atas nama
pada Bank
PT. MIA
Jl. Rasuna Said
Jakarta Pusat
Tanda Tangan (dan cap Perusahaan)
Jangan melewati garis batas
*) nominal dalam huruf
Nomor Seri
Sandi Bank Tertarik
No rekening nasabah
Sandi Transaksi Giro
Nominal
Personalisasi Nasabah (jika ada)
Nama perusahaan pencetak warkat dan dokumen kliring

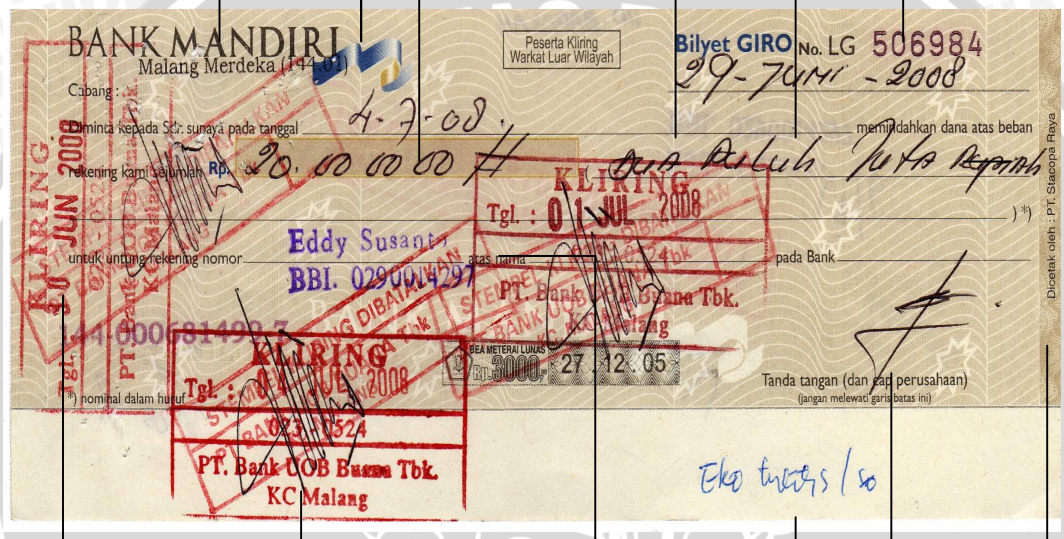

Nominal dalam angka

Nominal dalam huruf

Tanggal pembukaan
Nama Bank Tertarik

Tanggal Efektif

Nomor seri Bilyet

Logo Bank

Pihak ketiga

Kliring Penolakan tidak cukup dana

Tanda tangan Pemilik BG

Nama Perusahaan pencetak
Warkat dan Dokumen kliring

Tanggal Penolakan

Petugas Bank

Nama Bank Tertarik

Logo Bank

Tanggal Pembukaan BG

Nomor Seri BG

Tanggal efektif

Nominal Dalam Angka

Nomor Rekening

Nominal Dalam Huruf

Tanda Tangan Pemilik BG